



SALINAN

BUPATI NAGAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian target sanitasi serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah, perlu dilakukan strategi yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam pembangunan sanitasi;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Pasal 10 ayat (3) Permendagri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berlanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya (RPK) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 412).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pengelolaan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
8. Strategi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut SSK Tahun 2025-2029 adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN STRATEGI SANITASI KEBUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SSK Nagan Raya Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan komprehensif dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Tujuan ditetapkannya SSK Nagan Raya Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan pembangunan sanitasi yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) SSK Nagan Raya Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:
 - a. instrumen kebijakan pembangunan sanitasi daerah jangka menengah;
 - b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan teknis, regulasi, kelembagaan, keuangan dan masyarakat;
 - c. media interalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan perangkat daerah yang menangani sektor sanitasi; dan
 - d. acuan pengelolaan anggaran bagi program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup SSK Tahun 2025-2029 meliputi:

1. air limbah domestik; dan
2. persampahan;

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) SSK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemuktahiran SSK Tahun 2025-2029.
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target;
 - b. sasaran;
 - c. isu strategis yang berkembang; dan
 - d. data akses sanitasi.

BAB V PELAKSANAAN SSK TAHUN 2025-2029

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi melalui rencana kerja serta dapat diintegrasikan kedalam program kegiatan pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan dan perangkat daerah terkait.
- (3) Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD, APBD Provinsi, APBN dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah daerah dengan pihak penyandang dana.
- (4) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

BAB VI
KERANGKA PENYUSUNAN SSK TAHUN 2025-2029

Pasal 6

- (1) Kerangka penyusunan dokumen SSK Tahun 2025-2029 terdiri atas 6 (enam) Bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Profil Sanitasi Saat ini;
 - c. Bab III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - d. Bab IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - e. Bab V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi; dan
 - f. Bab VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK.
- Lampiran antara lain meliputi Hasil Studi EHRA Kabupaten Nagan Raya Tahun Tahun 2022, Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah Kabupaten Nagan Raya, Peta Zona Pengembangan Air Limbah Kabupaten Nagan Raya, Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK serta Program Kegiatan dan indikasi Pendanaan.
- (2) Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sistematika SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Tahun 2025-2029.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK TAHUN 2025-2029

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK Tahun 2025-2029 menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi tahunan dalam merumuskan kebijakan perangkat daerah terkait tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pembayaran dalam rangka pelaksanaan program SSK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya; dan
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Desember 2025 M
2 Rajab 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,
J. Amaz
TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Desember 2025 M
2 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ZULKIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR:

PEMUTAKHIRAN SSK

(Strategi Sanitasi Kabupaten)

Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2025 - 2029





1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Nagan Raya adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dalam rangka memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Nagan Raya Tahun 2023-2026 dari segi sektor sanitasi. Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga Pemerintah Pusat hingga Pemerintah propinsi dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dimana salah satu tujuan yang berkaitan dengan sektor Air Minum dan Sanitasi ini yaitu tujuan keenam (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak. Pemerintah Indonesia bercita-cita dapat mencapai 100 persen akses air minum dan sanitasi. Dimana 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, RPA 202-2026 dan RPK 2023-2026 dimana layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sektor sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu dilakukan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksana dan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen perencanaan sanitasi yang baik yaitu Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Nagan Raya. Tahun 2017 Kabupaten Nagan Raya telah melakukan pemutakhiran pertama dokumen SSK untuk periode 2018-2022. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (Pemutakhiran SSK) Nagan Raya yang disusun merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen yang terdahulu yang telah tersusun



yang berkaitan dengan perencanaan sektor Sanitasi yaitu Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) dan merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program dan Kegiatan dalam pemutakhiran dokumen SSK merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait, pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Sehubungan dengan berakhirnya periode pelaksanaan pemuktahiran dokumen SSK 2018-2022 dan adanya pembaharuan data dan informasi terkait dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Nagan Raya 2023-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD 2023-2026, dan adanya Revisi RTRW Kabupaten Nagan Raya 2015-2035 maka pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan pemutakhiran kedua untuk dokumen SSK periode 2025-2029. Pemutakhiran SSK ini akan memberikan masukan dibidang Program dan Kegiatan sanitasi pada dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya periode 2025-2029 serta Dokumen RTRW Kabupaten Nagan Raya 2015-2035. Dokumen SSK juga dibutuhkan sebagai pengikat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi. Dokumen SSK yang telah disepakati akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan), yang berisi informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Dengan adanya pemutakhiran dokumen SSK diharapkan dapat mempercepat implementasi terutama terkait dengan target nasional Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030 yaitu:

1. Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
2. Peningkatan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat;
3. Sistem infrastruktur air limbah kota terpusat di 438 kota/kabupaten;
4. Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri;
5. Perbaikan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya;
6. Peningkatan anggaran untuk pengembangan air dan sanitasi yang dialokasikan dalam APBN.



Dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan diharapkan ada sinkronikasi dan sinergitas antar semua dokumen perencanaan yang ada. Posisi dokumen SSK terhadap dokumen perencanaan yang sudah ada adalah :

a). Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPK.

RPK sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya dipergunakan sebagai sumber dasar bagi SSK untuk perencanaan jangka panjang tahun 2024 s/d 2048. Hal ini disesuaikan dengan jangka waktu jabatan Bupati Nagan Raya yang berakhir pada tahun 2022.

Oleh karena itu, SSK ini merupakan penjabaran operasional dari RPK khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPK.

b). Hubungan SSK dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPK

Renstra OPD sebagai penjabaran dari RPK juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan SSK khususnya tahun rencana dari 2024 s/d 2028. Mengingat bahwa Renstra OPD hanya mengatur tentang rencana sektor sanitasi secara parsial dan sektoral, maka dalam SSK dilakukan sinergitas rencana sektor sanitasi dalam sebuah kondisi sanitasi kabupaten yang saling berkait, simultan dan berkesinambungan. Karena Renstra OPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan SSK ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan OPD yang terkait dengan sanitasi.

c). Hubungan SSK dengan RTRW

Kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 - 2035 disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang ruang berkelanjutan dan operasional, serta mengakomodasi paradigma baru dalam perencanaan yang terdiri dari beberapa kebijakan dan strategi seperti yang sudah tertuang dalam SSK, dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mensinergikan kebijakan dan strategi RTRW yang ada kaitanya dengan pembangunan sektor sanitasi.

Target Nasional dalam Pembangunan Sanitasi (Air Limbah Domestik, Persampahan dan BABS) pada RPJMN 2020-2024 yang menargetkan akses sanitasi aman sebesar 15% dan pengurangan sampah sebesar 20% dengan target pembangunan Provinsi Aceh pada akses sanitasi aman sebesar 13% dan pengurangan sampah sebesar 21%. Kabupaten Nagan Raya sampai menargetkan pada tahun 2029 untuk akses sanitasi aman sebesar 10% dan pengurangan sampah sebesar 26%.

1.2. Metodologi Penyusunan

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Nagan Raya ini disusun oleh Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Nagan Raya secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja PKP sendiri



maupun dengan dukungan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu/instrumen yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode dilakukan bersama Pokja baik lokakarya, workshop, pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan kegiatan berikut:

1.2.1 Internalisasi Dan Penyamaan Persepsi

Dalam internalisasi dan penyamaan persepsi ini akan dilakukan satu atau lebih pertemuan yang melibatkan seluruh anggota Pokja. Pertemuan pertama dari proses ini disebut-sebagai pertemuan *kick off meeting*-pertemuan awal di Kabupaten. Dalam pertemuan itu utamanya dihadiri antara lain Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya serta dinas/badan yang terkait dengan kegiatan PPSP. Kegiatan selanjutnya Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya melakukan penyusunan strategi dan rencana kerja penyusunan Pemutakhiran SSK. Dalam penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi Pokja dengan membahas kegiatan yang akan dilakukan serta waktu pelaksanaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Disamping itu, dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab (SKPD/perorangan) serta alokasi dana untuk masing-masing kegiatan.

1.2.2 Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi

Awal dalam kegiatan ini dilakukan pemahaman terhadap ruang lingkup sanitasi serta penyusunan terhadap wilayah kajian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder untuk penyusunan profil wilayah maupun profil sanitasi. Kegiatan selanjutnya melakukan studi EHRA dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner serta kajian non-teknis lainnya. Kemudian pemetaan kondisi sanitasi dengan menggunakan diagram sanitasi sebagai dasar untuk identifikasi permasalahan permasalahan sanitasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi capaian pembangunan sanitasi dibandingkan SSK sebelumnya dan terakhir dilakukan penyusunan dan penyepakatan area beresiko.

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai teknik antara lain :

- a. *Desk Study* (kajian literatur, data sekunder)
- b. *Field Research* (observasi, wawancara responden)
- c. *FGD (Focus Group Discussion)*

1.2.3 Skenario Pembangunan Sanitasi

Pada prinsipnya kegiatan ini bertujuan untuk: Menyusun indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu lima tahun. Kegiatan yang dilakukan adalah perumusan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilanjutkan dengan penyusunan strategi pengembangan sanitasi dengan menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya dilakukan penyusunan dan



penetapan program dan kegiatan pengembangan sanitasi serta kebutuhan pendanaan dan penganggaran. Terakhir dilakukan penyusunan monitoring dan evaluasi capaian sanitasi.

1.2.4 Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi

Dalam kegiatan ini dilakukan proses internalisasi terhadap program, kegiatan dan indikasi pendanaan yang telah disusun serta dilakukan ekternalisasi program dan kegiatan kepada Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Balai Prasana dan Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh serta sumber pendanaan lain di Provinsi (atas inisiatif Pokja Kabupaten). Selanjutnya diperbaiki daftar program dan kegiatan yang telah disusun serta finalisasi program, kegiatan dan Indikasi pendanaan dilanjutkan dengan penyusunan deskripsi program/kegiatan.

1.2.5 Finalisasi

Dalam kegiatan finalisasi ini dilakukan konsultasi publik untuk penyempurnaan atau kelengkapan penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK serta melakukan advokasi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati.

Secara garis besar metode penyusunan Pemutakhiran SSK Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan review area beresiko sanitasi.
 - Mempelajari hasil studi EHRA
 - Memeriksa Peta Area Beresiko
 - Mengkaji permasalahan dan resiko sanitasi
 - Mengkaji alternatif solusi dan kebutuhan pembangunan sanitasi
- 2) Melakukan review kerangka kerja logis.
 - Mengkaji keterkaitan logis antara permasalahan mendesak, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan program/kegiatan.
 - Komponen yang dikaji air limbah dan persampahan.
- 3) Melakukan review tahapan pembangunan
 - Mengkaji kondisi eksisting (jumlah penduduk, sistem pelayanan yang digunakan, tingkat pelayanan saat ini).
 - Proyeksi kebutuhan 5 tahun mendatang (proyeksi jumlah penduduk, sistem yang akan digunakan dan tingkat pelayanan yang diharapkan).
 - Mengkaji langkah-langkah bagaimana memenuhi proyeksi kebutuhan tersebut.
- 4) Melakukan review program dan anggaran
 - Menelaah program prioritas termasuk kesiapan kriteria
 - Menelaah anggaran (jumlah kebutuhan dan sumber-sumber anggaran).



Penyepakatan data diperoleh melalui diskusi FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan secara mendalam oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi dilaksanakan untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas terkait dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan di sektor sanitasi di Kabupaten Nagan Raya.

1.3. Dasar Hukum

A. Undang-Undang Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



C. Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

D. Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

E. Peraturan Menteri Republik Indonesia

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
7. Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2020-2024;



9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

F. Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

G. Peraturan Daerah/Qanun Provinsi Aceh

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025.
2. Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

H. Peraturan Daerah /Qanun dan Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya

1. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
2. Qanun Nagan Raya No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035
3. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
4. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023.



8. Peraturan Daerah Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri atas 6 (enam) BAB beserta lampiran-lampirannya. Gambaran umum dan urutan pembahasan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum serta sistematika penulisan dokumen pemuktahiran SSK.

BAB II : PROFIL SANITASI SAATINI

Bab ini terdiri dari gambaran wilayah, profil sanitasi saat ini, serta permasalahan sanitasi dan area beresiko sanitasi.

BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi sanitasi, rencana pengembangan sanitasi, serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan tentang strategi pengembangan sanitasi yang mencakup air limbah domestic dan sampah perkotaan.

BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bab ini berisi ringkasan program, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan Pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non-Pemerintah, dan antisipasi *Funding Gap*.

BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini menguraikan tentang hasil/capaian implementasi SSK sebelumnya serta proses dan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil/capaian implementasi SSK selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode implementasi tahun 2023-2027.

LAMPIRAN : Bagian ini terdiri atas 5 (lima) Lampiran utama yaitu :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA
2. Lampiran 2 : Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah
3. Lampiran 3 : Peta Rencana pengembangan berdasarkan rencana induk (apabila ada)
4. Lampiran 4 : Lembar Kerja Analisis Area Beresiko menggunakan Instrumen SSK
5. Lampiran 5 : Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan.



2

PROFIL SANITASI SAATINI

2.1. Gambaran Wilayah

2.1.1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di provinsi Aceh. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai-barat selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Barat dan terbentuk secara definitive berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002 dan telah ditetapkan pula Suka Makmue sebagai Ibukota Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis, kedudukan Kabupaten Nagan Raya berada pada titik koordinat antara $03^{\circ}40' - 04^{\circ}38'$ Lintang Utara (LU) dan $960.11 - 960.48'$ Bujur Timur (BT). Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya mencapai $3.143,02 \text{ Km}^2$ atau $314.302,72 \text{ Ha}$ atau sebesar 5,54 % dari luas Provinsi Aceh.


Secara administratif Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 Kecamatan, 22 Mukim dan 222 Desa. Kabupaten Nagan Raya secara administratif dibatasi oleh:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Beutong Ateuh Banggalang Seunagan, Suka Makmue, dan Seunagan Timur.



Gambar 2.1.
Peta Wilayah Kajian Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035




Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk, Jumlah Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa		Luas Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan di Area Terbangun (jiwa/ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Darul Makmur	39	1	528,81	45490	434	11386	109	86,8
2	Tripa Makmur	10	1	109,72	8045	1268	2014	317	84,9
3	Kuala	15	2	212,43	13966	10166	3496	2542	113,6
4	Kuala Pesisir	15	1	181,86	15699	1576	3930	394	95,0
5	Tadu Raya	21	1	185,59	13565	1146	3398	287	79,3
6	Beutong	23	1	178,02	13367	1217	3349	305	81,9
7	Beutong Ateuh Benggalang	3	1	27,37	1864	536	467	134	87,7
8	Seunagan	32	3	165,49	14130	1924	3544	482	97,0
9	Suka Makmoe	18	1	93,97	8067	1656	2025	414	103,5
10	Seunagan Timur	33	1	165,06	13940	690	3497	173	88,6
	Jumlah	209	13	1848,32	148133	20613	37106	5157	918

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Dari tabel 2.1 di atas, Kecamatan Darul Makmur merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 40 desa yang terdiri dari 39 desa masuk dalam klasifikasi rural dan 1 desa termasuk dalam klasifikasi urban yaitu Desa Alue Bilie. Kecamatan Darul Makmur juga merupakan kecamatan yang luas areal wilayah terbangun terluas yaitu 528,81Ha atau 31,67% dari luas area terbangun di Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan Kecamatan Betong Ateuh Benggalang merupakan wilayah kecamatan yang memiliki luas areal terbangun terkecil yaitu sebesar 27,37 Ha atau 0,15 %. Kecamatan Kuala memiliki tingkat kepadatan tertinggi di area terbangun yaitu 113,6 jiwa/Ha.

Gambar 2.2.
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya



Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035



Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya meliputi :

1. Sistem Pusat Kegiatan; dan
2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten.

Rencana Sistem Pusat Kegiatan meliputi:

1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal), Rencana Pusat kegiatan local adalah PKL Suka Makmue
2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan); Rencana Pusat Pelayanan Kawasan meliputi ; PPK Alue Bilie diKecamatan Darul Makmur; PPK Padang Rubek di Kecamatan Kuala Pesisir; dan PPK Keudee Seumot di Kecamatan Beutong
3. PP (Pusat pelayanan Lingkungan); Rencana Pusat Playanan Lingkungan meliputi ; PPL Ujong Fatihah di Kecamatan Kuala;PPL Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya; PPL Jeuram di Kecamatan Seunagan; PPL Keude Linteung di Kecamatan Seunagan Timur; PL Kabu di Kecamatan Tripa Makmur; dan PPL Kuta Teungoh di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Pengembangan perwujudan sistem pusat kegiatan sebagai perwujutan struktur ruang meliputi:

- a. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, dan PPL Tadu Raya;
- b. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, dan PPL Seunagan Timur;
- c. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dilakukan di PPL Seunagan;
- d. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dilakukan di PPL Kuala;
- e. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL untuk kegiatan industri kreatif dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- f. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan di PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;



- g. Meningkatkan keterkaitan antar PKL, PPK, dan PPL di Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata dilakukan di PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, dan PPL Tripa Makmur;
- h. Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmoe, PPL Seunagan Timur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- i. Mengendalikan perkembangan PKL, PPK, dan PPL yang menjalar (urban sprawl) dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmoe, PPL Seunagan Timur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- j. Mengendalikan perkembangan PKL, PPK, dan PPL di kawasan rawan bencana dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PKL Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmoe, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- k. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmoe, PPL Seunagan Timur, dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- l. Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir bagian utara dan wilayah pedalaman bagian selatan Kabupaten Nagan Raya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan Timur, dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- m. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala regional dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Seunagan, dan PKL Suka Makmoe;
- n. Mengembangkan PPK yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai dilakukan di PKL Suka Makmoe; dan Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan kabupaten dilakukan di PPL Kuala, PPL Tadu Raya, PPL Seunagan, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur, dan PPL Beutong Ateuh Banggalang.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten, terdiri atas :

- 1. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- 2. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Prasarana lainnya meliputi : 1). sistem jaringan energi; 2). sistem jaringan telekomunikasi; 3). sistem jaringan sumber daya air; dan 4). sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Sistem jaringan prasarana wilayahnya meliputi : 1). Sistem jaringan prasarana air minum; 2). Sistem jaringan persampahan; 3). Sistem pengolahan air limbah; 4). Sistem jaringan drainase; 5). Sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi



bencana; 6). Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum; 7). Pengembangan prasarana pendidikan; 8). Pengembangan prasarana kesehatan; 9). Pengembangan prasarana peribadatan; 10). Pengembangan prasarana perdagangan; dan 11). Pengembangan prasarana perikanan.

Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten meliputi:

- a. Tempat penampungan sampah (TPS) ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat, meliputi: 1). Pasar; 2). Permukiman; 3). Perkantoran; dan 4). Fasilitas Sosial Lainnya.
- b. Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk melayani wilayah permukiman sekitar perkotaan, meliputi: 1). TPA Babah Dua terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 10 Ha berada di Gampong Babah Dua, meliputi: 2). Permukiman Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, dan Seunagan Timur; 3). TPA Batee Puteh terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 4 Ha berada di Gampong Lamie, meliputi: Permukiman Darul Makmur dan Tripa Makmur; dan 4). TPA Beutong terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seluas 2 Ha berada di Gampong Babah Suak, meliputi: Permukiman Beutong Ateuh Banggalang.
- c. Rencana peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) berupa Arm Roll Container akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;
- d. Pengelolaan sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle);
- e. Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber –sumber sampah besar langsung ke TPA; dan
- f. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

Sistem Pengolahan Limbah, meliputi:

- a. Pemenuhan prasarana septik tank untuk setiap rumah pada kawasan Permukiman perkotaan dan perkampungan, meliputi seluruh kecamatan;
- b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) seluas 4 Ha, meliputi:
Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Babah Dua seluas 2 Ha; dan
Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Lamie seluas 2 Ha.
- c. Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan/atau instansi terkait.

Sistem pengembangan dan peningkatan drainase meliputi:


1. Pembagian blok drainase, meliputi:
 - a. Blok Padang Rubek seluas 964,66 ha, meliputi:
 - Kecamatan Kuala melayani Gampong Pulo Ie dan Purworejo;



- Kecamatan Kuala Pesisir melayani Gampong Arongan, Gp. Lhok, Kuala Baro, Kuala Trang, Kuala Tuha, Kubang Gajah, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Panjang, Padang Rubek, Pulo, Purwodadi, Purwosari, dan Suak Puntong;
 - Blok Ujong Fatihah seluas 506,67 ha terletak di Kecamatan Kuala melayani Gampong Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, Cot Kumbang, Simpang Peut, Ujong Fatihah, dan Ujong Padang;
 - b. Blok Lueng Baro seluas 903,32 ha, meliputi:
 - Kecamatan Beutong melayani Gampong Blang Baro Rambong;
 - Kecamatan Kuala melayani Gampong Alue le Mameh, Blang Teungoh, Simpang Peut, Ujong Fatihah, dan Ujong Pasi;
 - Kecamatan Seunagan melayani Gampong Blang Murong, Blang Puuk Kulu, Kulu, dan Paya Undan;
 - Kecamatan Suka Makmue melayani Gampong Alue Kambuk, Blang Sapek, Cot Kuta, Cot Peuradi, Gampong Teungoh, Kabu Blang Sapek, Kuta Padang, Lhok Beutong, Lhok Rameuan, Lueng Baro, dan Suak Bilie; dan
 - Kecamatan Tadu Raya melayani Gampong Batu Raja.
 - c. Blok Jeuram seluas 352,42 ha, meliputi:
 - Kecamatan Seunagan melayani Gampong Blang Baro, Blang Pateuk, Blang Puuk Kulu, Blang Puuk Nigan, Cot Lhe Lhe, Gampong Cot, Jeuram, Kulu, Kuta Aceh, Kuta Baro Jeuram, Kuta Paya, Latong, Lhok Parom, Nigan, Padang Pante Cermen, Parom, Rambong Cut, dan Rambong Rayeuk; dan
 - Kecamatan Suka Makmue melayani Gampong Blang Mulieng, Krak Tampai, Meureubo, dan Nigan.
 - d. Blok Keude Seumot seluas 46,18 ha terletak di Kecamatan Beutong melayani Gampong Blang Baro, Kulam Jeurneh, dan Lhok Seumot; dan
 - e. Blok Alue Bilie seluas 964,66 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur melayani Gampong Alue Bilie, Alue Geutah, Blang Baro, Kuta Trieng, Pulo Teungoh, dan Suka Raja.
2. Sistem saluran, meliputi penetapan saluran primer (Conveyor Drain), saluran pengumpul sekunder dan tersier (Colector Drain).



Gambar 2.3.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya



Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035



Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya meliputi:

- a) Pola Ruang Kawasan lindung;
- b) Pola Ruang Kawasan Budaya; dan
- c) Pola Ruang Kawasan Laut

2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Nagan Raya adalah sistem On-site System/Sistem Setempat dengan menggunakan jamban, cubluk atau MCK bersama. Kepemilikan Jamban Akses Layak di Kabupaten Nagan Raya relatif tinggi, yaitu sebesar 83,4% atau 35.247 Rumah Tangga (RT) sedangkan praktik BABS juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 13,7% atau 5.790 RT dari 42.263 RT yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten yang mempunyai tingkatan sanitasi yang kurang baik, sehingga hal ini membutuhkan program dan kegiatan dalam pengelolaan sanitasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup yang bersih dan sehat.

Kondisi eksisting pengelolaan sanitasi Kabupaten Nagan Raya saat ini dari tiap-tiap sub sektor sanitasi, antara lain:

2.2.1 Air Limbah Domestik

1). Sistem dan Infrastruktur

Akses aman air limbah domestik wilayah perkotaan cakupan layanan eksistingnya sebanyak 0,79% atau 334 Rumah Tangga (RT) dari total seluruh Rumah Tangga yaitu 42.263. Akses layak sebanyak 11,48% atau sebanyak 4.853 RT, akses layak bersama sebanyak 0,43 % atau sebanyak 183 RT, akses belum layak sebanyak 0,21% atau sebanyak 87 RT, BABS ditempat terbuka sebanyak 0,51% atau sebanyak 216 RT.

Akses aman air limbah domestik wilayah perdesaan cakupan layanan eksistingnya sebanyak 3,59% atau sebanyak 1.516 RT, akses layak sebanyak 71,94% atau sebanyak 30.402 RT. Akses layak bersama sebanyak 4,3% atau 1.816 RT. BABS di tempat terbuka sebanyak 13,15% atau sebanyak 5.558 RT.



Tabel 2.2.
Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,79%
B	Akses Layak (tidak termasuk akses aman)	11,48%
	akses layak individual (tidak termasuk akses aman)	10,26%
	Akses layak bersama	0,43%
C	Akses Belum Layak	0,21%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0,51%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	3,59%
B	Akses Layak (tidak termasuk akses aman)	71,94%
	akses layak individual (tidak termasuk akses aman)	64,05%
	akses layak bersama	4,30%
	Akses layak khusus perdesaan (leher angsa/cubluk)	0,00%
C	Akses Belum Layak	2,71%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	13,15%
TOTAL		100%

Sumber : Instrumen SSK (Sheet O.Akses) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Sehubungan dengan sub sistem pengangkutan SPALD-Setempat, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki 1 unit truk tinja dengan kapasitasnya 4 m³ namun pada saat ini yang beroperasi hanya 1 unit, volume truk tinja yang dibuang ke IPLT sebanyak 4 m³/hari. Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT sebanyak 1 truk/hari dengan rata rumah tangga terlayani pengurusan lumpur tinjanya sebanyak 1 RT/hari. Dalam hal ini pihak swasta belum ada yang berkontribusi terkait dengan sistem pengangkutan SPALD-setempat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah Truk Ninja/Motor/Kodeteng	Unit	1
2	Status Aset	Sudah serah terima Oprasional	
3	Kapasitas Truk Ninja/Motor/Kodeteng	m3	4
4	Volume Truk Ninja yang Dibuang ke IPLT	m3/hari	4
5	Jumlah Truk Ninja yang Membuang Lumpur Ninja ke IPLT	Truk/hari	1
6	Rata-rata RT Terlayani Pengurusan Lumpur Ninja	RT/hari	1
Swasta			
1	Jumlah Truk Ninja/Motor/Kodeteng	Unit	-
2	Kapasitas Truk Ninja/Motor/Kodeteng	m3	-
3	Volume Truk Ninja yang Dibuang ke IPLT	m3/hari	-
4	Jumlah Truk Ninja yang Membuang Lumpur Ninja ke IPLT	Truk/Hari	-
5	Rata-rata RT Terlayani Pengurusan Lumpur Ninja	RT/Hari	-

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Gambar 2.4.
Sarana Pengangkutan SPALD-Setempat Kabupaten Nagan Raya



Foto 1 : Truk Ninja
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 2 : Truk Ninja
Foto diambil : 03/10/2023



Tabel 2.4.
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
SPALDS			
1	Nama IPLT	IPLT Nagan Raya	1
2	Status Aset	Sudah	
3	Kapasitas IPLT	M3/Hari	8
4	Tahun Pembangunan	2020	
5	Tahun Rehabilitasi	2020	
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	74	
7	Wilayah Layanan Terdekat	km	1
8	Wilayah Layanan Terjauh	km	15
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grit chambersludge separation chamber-Kolam anaerob-kolam aerasi-kolam maturasi - An-aerobic Digester- Sludge Drying Bed – pengomposan - pem-anfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluent	Tidak dilakukan	
4	Fasilitas Pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Rusak	
5	Kondisi Jalan Akses	Berpasir campur tanah, bila hujan becek	

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Gampong Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Dibangun tahun 2020 dengan kapasitas 8 m3/hari yang mencakup pelayanannya kepada 74 gampong yang ada di 10 kecamatan yang ada. Sistem yang digunakan masih menggunakan sistem Anaerobic digester-sludge drying bed-pengomposan-pemanfaatan padatan, kondisi IPLT dalam keadaan baik dan beroperasi, untuk kualitas effluent yang dihasilkan pada IPLT 2, fasilitas pendukung tersedia dengan sebagian kondisi rusak dan akses jalan kondisinya berpasir campur tanah dimana bila hujan becek.

Gambar 2.5.
Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Nagan Raya



Foto 1 : IPLT
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 2 : Kolam Penampungan Pertama
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 3 : Kolam Pengendapan
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 4 : Kolam Cetak
Foto diambil : 03/10/2023



**Tabel 2.5.
Sub-sistem Layanan dan Pengolahan (SPALD-Terpusat)**

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari))	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/Masyarakat)	Pengecekan Effluen (Dilakukan/Tidak Dilakukan)	Status Asset
1	IPALD Komunal Gp. Peuleukung	Gampong Peuleukung kecamatan Seunagan Timur	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
2	IPALD Komunal Gp. Parom	Gampong Parom Kecamatan Seunagan	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
3	IPALD Komunal Gp. Kuta Trieng	Gampong Kuta Tring Kecamatan Darul Makmur	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
4	IPALD Komunal Gp. Karang Anyer	Gampong Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
5	IPALD Komunal Gp. Kabu	Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
6	IPALD Komunal Gp. Pasie Luah	Gampong Pasie Luah Kecamatan Tadu Raya	2015	-	50	35	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
7	IPALD Komunal Gp. Lhok Seumot	Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
8	IPALD Komunal Gp. Meunasah Pante	Gampong Meunasah Pante Kecamatan Beutong	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
9	IPALD Komunal Gp. Cot Lhe Lhe	Gampong Cot Lhe Lhe Kecamatan Seunagan	2015	-	50	29	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
10	IPALD Komunal Gp. Babah Dua	Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
11	IPALD Komunal Gp. Alue Bata	Gampong Alue Bata kecamatan Tadu Raya	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
12	IPALD Komunal Gp. Kubang Gajah	Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir	2015	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
13	IPALD Komunal Gp. Blang Meurandeh	Gampong Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	2016	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
14	IPALD Komunal Gp. Paya Undan	Gampong Paya Undan Kecamatan Seunagan	2016	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
15	IPALD Komunal Gp. Lamie	Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur	2018	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
16	IPALD Komunal Gp. Ujung Fathiah	Gampong Ujung Fathiah Kecamatan Kuala	2018	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
17	IPALD Komunal Gp. Krueng Ceuko	Gampong Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan	2018	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
18	IPALD Komunal Gp. Blang Baro	Gampong Blang Baro Kecamatan Darul Makmur	2018	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset



19	IPALD Komunal Daerah Tertinggal (Gampong Pulo Tengah)	Gampong Daerah Tertinggal Kecamatan Nagan Raya	2019	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
20	IPALD Komunal Gp. Kulu	Gampong Kulu Kecamatan Seunagan	2019	-	50	28	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
21	IPALD Komunal Gp. Makarti Jaya	Gampong Makarti Jaya Kecamatan Nagan Raya	2019	-	50	23	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
22	IPALD Komunal Gp. Sapek	Gampong Sapek Kecamatan Nagan Raya	2019	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
23	IPALD Komunal Gp. Padang Panyang	Gampong Padang Panyang Kecamatan Nagan Raya	2019	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset
24	IPALD Komunal Gp. Karang Anyer	Gampong Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur	2019	-	50	50	Anaerobic	Baik	Dinas (Seksi)	Tidak Dilakukan	Serah Terima Asset

Sumber : Instrumen SSK (Sheet I.Infrastruktur ALD dan Sampah) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Dari tabel diatas jumlah IPALD yang telah dibangun pada Tahun 2015 sebanyak 12 unit, Tahun 2016 sebanyak 2 unit, Tahun 2018 sebanyak 4 unit dan Tahun 2019 sebanyak 6 unit sehingga total pembangunan yang bersumber anggaran dari APBN sebanyak 24 unit yang kesemuanya telah dilakukan serah terima asset dari Pusat ke Kabupaten Nagan Raya. Kapasitas desain 50 m³/hari untuk 24 unit, kapasitas terpakai m³/hari untuk 20 unit kecuali untuk IPALD Komunal Gp. Pasie Luah 35 m³/hari, IPALD Komunal Gp. Chot Lhe Lhe 29 m³/hari, IPALD Komunal Gp. Kulu 28 m³/hari dan IPALD Komunal Gp. Makarti Jaya 23 m³/hari. Sistem yang digunakan Anaerobic dengan kondisi bangunan baik untuk 24 unit. Pengelola dilaksanakan oleh Dinas (Seksi) dan Pengecekan effluent tidak dilakukan.

**Gambar 2.6.
Sarana Pengolahan Air Limbah Kabupaten Nagan Raya**



Foto 1 : IPAL Padang Panyang
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 2 : IPAL Padang Panyang
Foto diambil : 03/10/2023




Foto 3 : IPAL Kulu
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 4 : IPAL Kulu
Foto diambil : 03/10/2023

Gambar 2.7.
Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik



Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya/Instrumen SSK Tahun 2024



Tabel 2.6.
Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target 2029

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029	Target RPA 2023-2026	Target Pokja PKP 2029	Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun : 2023	Gap (%) Terhadap Target 2029	Gap (%) Terhadap Jangka Pendek
			Provinsi Aceh	Kabupaten NAGAN RAYA	Kabupaten NAGAN RAYA			
1	Akses Aman	30%	13,0%	10,0%	7,0%	4,4%	5,6%	2,6%
2	Akses Layak	100%	100,0%	100,0%	90,0%	83,4%	16,6%	6,6%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	80,0%	75,0%	74,3%	5,7%	0,7%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	0,0%	6,0%	4,7%	-4,7%	1,3%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Lether Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	10,0%	2,0%	0,0%	10,0%	2,0%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	-2,9%	-2,9%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	-13,7%	-13,7%

Sumber : Instrumen SSK (Sheet O.GAP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Akses Aman Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 sebesar 4,4%, capaian tersebut belum dapat memenuhi target jangka panjang Akses Aman Kabupaten Nagan Raya sebesar 10,0% sehingga Gap terhadap target jangka Panjang 5,6 % dan rencana target jangka pendek Akses Aman Kabupaten Nagan Raya sebesar 7% sehingga Gap terhadap target jangka pendek 2,6%, kondisi capaian Akses Aman Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 tidak mendukung capaian target 5 Tahun Nasional dan capaian target jangka Panjang Provinsi. Capaian Akses Layak Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 sebesar 83,4%, capaian



tersebut belum dapat mencapai target Jangka Panjang Akses Layak Kabupaten Nagan Raya sebesar 100% sehingga terdapat Gap terhadap target Jangka Panjang 16,6% sedangkan target Jangka Pendek Akses Layak Kabupaten Nagan Raya Tahun 2027 sebesar 90%.

Capaian Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 sebesar 13,7%, capaian ini masih sangat tinggi sehingga perlu adanya peningkatan baik dari sumber daya manusia, sarana prasarana maupun sosialisasi sehingga kedepannya tingkat prilaku BABS di Kabupaten Nagan Raya dapat diturunkan.


Tabel 2.7.
Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

Infrastruktur	Persentase (%)
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	22,50%
Kapasitas Penggunaan Truk	50,00%
Kapasitas Angkut Terhadap IPLT (Desain)	50,00%
Kapasitas Truk Tinja Terhadap Total RT	2,24%
Kapasitas IPLT Terhadap Total RT	1,12%
SPALD-T	
Kapasitas Penggunaan SPALDT Permukiman	93%
Kapasitas Penggunaan SPALDT Kawasan	-
Kapasitas Penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Kapasitas IPLT yang dibangun pada tahun 2020 memiliki kapasitas desain 8 m³/hari, dengan kapasitas operasional aktual IPLT sebesar 8 m³/hari sehingga saat ini kapasitas penggunaan IPLT masih mencapai 22,50%. Untuk sarana truk tinja saat ini ada 1 unit yang beroperasi dengan kapasitas angkut aktual 4 m³/hari. Untuk kapasitas penggunaan truk 50% dan kapasitas angkut terhadap IPLT (desain) 50%. Kapasitas truk tinja terhadap total RT sebanyak 2,24 % dari total jumlah rumah tangga 735 RT yang telah menerima layanan pengangkutan lumpur tinja. Untuk kapasitas penggunaan SPALDT permukiman telah mencapai 93% atau sebanyak 1.115 SR yang terpasang dari total kapasitas desain sebanyak 1.200 SR.

Gambar 2.8.
Bagan Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik



Sumber : Instrumen SSK (Sheet O.Rantai Layanan ALD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



Berdasarkan Gambar 2.8 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik bahwa persentase Sampungan Rumah (SR) yang air limbah dan lumpur tinjanya ditampung di SPALD-Terpusat 2,7%, kedepan perlu penambahan sarana dan prasarana SPALD-Terpusat dikawasan padat lainnya. Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak (SPALD-Setempat Komunal/Individual) sebesar 81%, Persentase BABS (di tempat terbuka) sebesar 13,7 %, persentase ini dapat diturunkan dengan merubah perilaku masyarakat dalam pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada sehingga perilaku BABS kedepan dapat dihilangkan sehingga mencapai target yang direncanakan yaitu 0%. Persentase penduduk memiliki akses cubluk diwilayah perdesaan sebesar 0%, Persentase penduduk memiliki akses belum layak sebesar 3%. Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut masih sangat kecil yaitu sebesar 2%, dan Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT juga sebesar 24%, persentase debit lumpur tinja yang diangkut dan diolah di IPLT dapat ditingkatkan dengan menyusun rencana penyedotan terjadwal dengan target yang akan direncanakan sehingga pengoperasian IPLT dapat berjalan secara maksimal dengan pencapaian target yang telah direncanakan.

(1) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a) Kelembagaan Pemerintah Daerah

Lembaga atau dinas yang mengelola limbah cair di Kabupaten Nagan Raya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang air limbah domestik.

**Tabel 2.8.
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah**

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup	Regulator
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Operator

Sumber : Pokja Kabupaten Nagan Raya 2024

Seperti terlihat pada Tabel 2.8 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelola Air Limbah yang terlibat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Nagan Raya adalah Dinas Lingkungan Hidup dimana tugas dan fungsinya sebagai Regulator dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Operator.



Tabel 2.9
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelola Air Limbah

FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
PENGELOLAAN			
• Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Mengelola IPLT dan atau IPAL	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-



FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengerusan IMB	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestic	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-

Sumber : Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya, 2024



Berdasarkan Tabel 2.9 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah diatas dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi pengelolaan air limbah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya baik Perencanaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pengaturan dan Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Seksi Air Minum dan Sanitasi Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup.



b) Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.10.
Format Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2024

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IPALD Komunal Gp. Peuleukung	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Peuleukung	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
2	IPALD Komunal Gp. Parom	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Parom	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
3	IPALD Komunal Gp. Kuta Trieng	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Kuta Trieng	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
4	IPALD Komunal Gp. Karang Anyer	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Karang Anyer	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
5	IPALD Komunal Gp. Kabu	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Kabu	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
6	IPALD Komunal Gp. Pasie Luah	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Pasie Luah	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
7	IPALD Komunal Gp. Lhok Seumot	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Lhok Seumot	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
8	IPALD Komunal Gp. Meunasah Pante	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Meunasah Pante	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
9	IPALD Komunal Gp. Cot Lhe Lhe	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Cot Lhe Lhe	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
10	IPALD Komunal Gp. Babah Dua	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Babah Dua	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
11	IPALD Komunal Gp. Alue Bata	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Alue Bata	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
12	IPALD Komunal Gp. Kubang Gajah	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Kubang Gajah	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
13	IPALD Komunal Gp. Blang Meurandeh	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Blang Meurandeh	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
14	IPALD Komunal Gp. Paya Undan	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Paya Undan	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima



15	IPALD Komunal Gp. Lamie	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Lamie	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
16	IPALD Komunal Gp. Ujong Fatihah	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Ujong Fatihah	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
17	IPALD Komunal Gp. Krueng Ceuko	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Krueng Ceuko	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
18	IPALD Komunal Gp. Blang Baro	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Blang Baro	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
19	IPALD Komunal Daerah Tertinggal (Gampong Pulo Tengah)	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	(Gampong Pulo Tengah)	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
20	IPALD Komunal Gp. Kulu	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Kulu	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
21	IPALD Komunal Gp. Makarti Jaya	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Makarti Jaya	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
22	IPALD Komunal Gp. Sapek	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Sapek	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
23	IPALD Komunal Gp. Padang Panyang	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Padang Panyang	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima
24	IPALD Komunal Gp. Karang Anyer	-	KSM	0	Air Limbah Domestik	Gp. Karang Anyer	Retribusi masyarakat /Dana Desa	-	Sudah serah terima

Sumber : Dinas Perkim Nagan Raya, 2024

Pada saat ini, kelompok penerima manfaat yang telah dibentuk pada saat pembangunan infrastruktur sudah tidak mengelola infrastruktur yang telah ada dan juga ketiadaan dari operasional pengelolaan infrastruktur dan minimnya masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap operasional infrastruktur yang telah dibangun.



c) Pemetaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Tabel 2.11.
Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pemangku kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Anggaran terkait Alokasi APBK - Dana Aspirasi yang bias diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
BPPW Aceh	Mandat Pemerintah Pusat membantu percepatan akses air limbah domestik yang layak dan aman	Pendampingan dan Penyediaan fasilitas pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik dalam rangka percepatan akses layak dan aman, regulasi dan kebijakan
Kelompok Kerja (Pokja) PKP Aceh	Mandat Pemerintah Provinsi Aceh sebagai wadah koordinasi program dan kegiatan air minum sanitasi	monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan air limbah domestik, konsultasi capaian dan target akses layak dan aman, fasilitasi pelatihan dan pengembangan SDM
Baitul Mal Aceh	Pemanfaatan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik	Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Pihak Swasta/CSR	Kerjasama dalam pengelolaan sarana dan prasarana air limbah domestik	Penyediaan fasilitas/Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dalam rangka penuntasan akses Air Limbah
BUMDes	Penyediaan anggaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Dapat diarahkan untuk penganggaran mendukung pengelolaan Air Limbah
KSM/KPP	Pemanfaatan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasana Air Limbah Domestik	Mengelola sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik (seperti SPALD-T)
UNICEF	Mandat Lembaga melaksanakan program dan kegiatan berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan anak	Pendanaan dalam rangka mendukung program STBM, kampanye dan perubahan Perilaku Hidup dan Sehat (PHBS)

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlib	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah domestik - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestic 	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
BPPW Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan - Pendampingan Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 	Tinggi	Tinggi	Ya



		Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2020-2024			
Kelompok Kerja (Pokja) PKP Aceh	– Fasilitasi Pendampingan teknis – Konsultasi pendanaan – Monitoring dan Evaluasi	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.2/602/2024	Tinggi	Tinggi	Ya
Baitul Mal Aceh	Pembangunan Jamban Sehat Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Fatwa MUI NO 001/MUNASIX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infag, Sedekah dan Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan Sanitasi untuk masyarakat	Tinggi	Tinggi	Ya
Pihak Swasta/CSR	Penggalian informasi dan tahapan Kerjasama	Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas	Sedang	Sedang	Ya
BUMDes	Penyediaan anggaran untuk program air minum dan sanitasi (air limbah)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang BUMDes	Sedang	Sedang	Ya
KSM	Pengelolaan Sarana SPALD-T	– Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rendah	Rendah	Ya
UNICEF	Pendanaan dalam mendukung Program STBM, kampanye dan perubahan Perilaku Hidup dan Sehat (PHBS)	CPAP Kerjasama Pemerintah RI - UNICEF	Tinggi	Tinggi	Ya

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.11. diatas menjelaskan bahwa pemangku kepentingan diluar pemerintah daerah seperti Anggota Legislatif, BPPW Aceh, Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Aceh, Baitu Mal Aceh, Pihak Swasta/CSR, BUMDes, KSM/KPP dan UNICEF merupakan salah satu potensi yang dapat di



manfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong dan mendukung pembangunan Sektor Air Limbah di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kepentingan yang ada pada pemangku kepentingan tersebut.

d) Regulasi

Tabel 2.12.
Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No	Uraian	Status	
1	Perda Pengelolaan Air Limbah	Ada	Tidak Ada
			Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh Pemerintah Daerah, sebutkan	Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelegaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
3	Bila Ada, Sebutkan tahun terbit dan nama lengkap perdanya	Ada	Tidak Ada
4	Apakah substansi Perda pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana kebijakan Menteri PUPR tentang penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik		Tidak Ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan jenis SPALD : SPALD—S dan SPALD-T		Tidak Ada
b	Substansi pengaturan perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi		Tidak Ada
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan		Tidak Ada
d	Substansi pembinaan dan pengawasan		Tidak Ada
5	Apakah turunan operasional Perda pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah Ada	Belum Ada
			Belum Ada
6	Sebutkan semua turunan Perda pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada		Belum Ada
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang tarif dan retribusi jasa umum	Ada	Belum Ada
		Ada	

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.12 diatas menjelaskan tentang peraturan regulasi Daerah menyangkut Air limbah di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki regulasi/peraturan tentang tarif retribusi tentang layanan



sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah di Kabupaten Nagan Raya yang diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Qanun No 18 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum. Sedangkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan belum ada.



3. Komunikasi dan Media

Tabel di bawah ini berisi penjelasan mengenai kegiatan komunikasi terkait promosi hygiene dan sanitasi, media komunikasi dan kerjasama terkait sanitasi.

Tabel 2.13.
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (Air Limbah)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2022	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari	Masyarakat di 100 RT pada 23 desa prioritas	Sanitasi buruk dan prilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjiplikkan, memalukan dan membuat sakit, sehingga perlu kita tinggalkan	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, sehingga membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.14.
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah Domestik

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektifitas
	a	b	c	d	e	f
1	Web Diskominfo	Masyarakat Umum terutama masyarakat Nagan Raya	Publikasi web oleh Diskominfo	Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan Sanitasi	Bersama meningkatkan sanitasi yang lebih baik di Nagan Raya	Melihat web tersebut diperkirakan 4 dari 10 responden masyarakat membacanya

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



2.2.2 Pengelolaan Sampah

(1) Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.15.
Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,0%
2	Penanganan Sampah	52,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	47,5%
TOTAL		100

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.15 diatas menjelaskan bahwa pengurangan sampah wilayah perkotaan 0,0 %. Ini artinya di wilayah perkotaan masih belum dilakukan pengurangan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah pada sumbernya dan minimnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait mungkin menjadi salah satu faktor penyebabnya. Penanganan sampah pada wilayah perkotaan sudah mencapai 52,5% dan sampah tidak terkelola 47,5%. Peningkatan cakupan pelayanan ini akan optimal dilakukan dengan menyusun perencanaan dan penganggaran yang baik sesuai kebutuhan dan target yang ingin dicapai dan dengan komitmen dari dinas terkait dan pemerintah daerah.

Tabel 2.16. Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan Sampah Rumah Tangga	Ton/hari	126,56
	Perkotaan	ton/hari	15,46
	Perdesaan	ton/hari	111,1
	Data Komposisi Sampah (apabila ada)	% organik	80
		% anorganik	20

Sumber : Instrumen SSK (Sheet O. BAB II SSK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Dari tabel 2.16 dijelaskan bahwa timbunan sampah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sebesar 126,56 ton/hari tersebar di Wilayah Perkotaan 15,46 ton/hari dan Wilayah Perdesaan 111,1 ton/hari. Data tersebut menunjukkan bahwa perlunya penanganan sampah yang serius oleh pemerintah daerah terutama dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya-upaya yang efektif sehingga timbunan sampah di kawasan



perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Pembentukan Qanun/Perbup perlu disusun dan ditetapkan segera agar dalam pelaksanaan pelayanan persampahan tidak terkendala kedepannya.

Tabel 2.17. Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur Pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	0
	Pick Up	unit	2
	Becak	unit	10
2	Kapasitas Angkut Total		
	Gerobak	m ³	0
	Gerobak Motor	m ³	0
	Pick Up	m ³	3
	Becak	m ³	15
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK (Sheet O. BAB II SSK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Infrastruktur persampahan dalam melakukan pengumpulan terdiri dari 10 unit becak dengan kapasitas angkut total 15 m³ dan 2 unit pick up dengan kapasitas angkut total 3 m³. Jumlah ini tidak mencakup keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya, hanya mencakup beberapa desa sehingga banyak desa yang tidak terlayani dalam pengumpulan sampah. Peningkatan infrastruktur pengumpulan sampah ini sangat dibutuhkan agar sampah-sampah yang berada di desa-desa yang belum terlayani pengumpulan sampah dapat dilakukan pengumpulan sampah secara terjadwal.



Gambar 2.9.
Sarana Pengumpulan Yang Dimiliki



Foto 1 : Motor Roda Tiga
Foto diambil : 03/10/2023

Foto 2 : Mobil Pick Up Panther
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 3 : Mobil Pick Up Suzuki Carry
Foto diambil : 03/10/2023



Tabel 2.18.
Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer Depo	unit	0
	TPS	unit	0
	Kontainer	unit	32
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	1000
2	Kapasitas TPS		
	Transfer Depo	m ³	0
	TPS	m ³	0
	Kontainer	m ³	4
	Tong Sampah Pejalan kaki	m ³	1
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm Roll Truk	unit	3
	Dump Truk	unit	10
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m ³	0
	Arm Roll Truk	m ³	18
	Dump Truk	m ³	60
	Pick Up	m ³	0
5	Ritase Pengangkutan	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK (Sheet O. BAB II SSK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Dari tabel 2.18 diatas dapat dilihat bahwa sarana pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 terdiri dari 32 unit kontainer dengan kapasitas 4 m³, tong sampah pejalan kaki 1.000 unit dengan kapasitas 1 m³ dan dengan alat angkut berupa Arm roll truck 3 unit dengan kapasitas 18 m³, Dump Truck 10 unit dengan kapasitas 60 m³. Sarana penampungan dan pengangkutan sampah yang ada ini belum bisa melayani

seluruh desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya karena Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki 1 unit TPA yaitu TPA Babah Dua yang berada di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya. Untuk memenuhi penampungan dan pengangkutan sampah di desa-desa yang belum terjangkau perlu adanya pembangunan TPA baru atau pengaktifan kembali TPA yang ada di Desa Alue Bili Kecamatan Darul Makmur dan TPS-3R yang telah dibangun dapat dioperasikan, agar sampah masyarakat di desa-desa yang jauh dari TPA Babah Dua dapat terlayani.

Gambar 2.10.
Sarana Pengangkutan Yang Dimiliki



Foto 1 : Arm Roll Truck
Foto diambil : 03/10/2023

Foto 2 : Dump Truck
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 3 : Container
Foto diambil : 03/10/2023



Tabel 2.19.
Pengolahan Persampahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Percentase Luas Instalasi Terhadap Luas Total Lahan (%)	Wilayah Cakupan pelayanan	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika Ada)	Kegiatan Pengelolaan (Pengomporsan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Yang Terolah menjadi bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu Yang Dibawa ke TPA (ton/hari)	Pengelola (KSM/Dinas/UPTD)	Status Aset
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Infrastruktur ALD dan Sampah) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.19 diatas dapat dijelaskan bahwa jenis pengolahan sampah di Kabupaten Nagan Raya belum dilakukan hal ini disebabkan sumber daya manusia yang belum ada, lahan yang belum tersedia dan sumber anggaran yang belum di rencanakan.

Tabel 2.20.
Pemrosesan Akhir Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	TPA
			(1)
1	Nama dan Lokasi TPA		TPA Babah Dua Desa Babah dua Kecamatan Tadu Raya
	Wilayah Pelayanan		Kabupaten Nagan Raya
2	Tahun pembangunan		2016
	Tahun Optimalisasi		2017
	Usia Pakai TPA (tahun)		10
3	Status aset (pilih salah satu)		Sudah
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	10
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	6
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1, Excavator: 1 , Back Hoe : 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1 Unit, Kondisi Rusak Berat
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkera-san atau tanah	Perkerasan/Tanah
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kabupaten NAGAN RAYA	Ton/hari	35,6
	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA dari seluruh wilayah layanan	Ton/hari	
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	Tidak Ada



13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	Nihil
14	Listrik	Gwh/hari	6 Amphere
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1
17	Umur Teknis TPA	tahun	70
18	Tinggi timbunan sampah eksisting	meter	1
19	Hari operasi	hari/tahun	250
20	Jenis TPA	(Regional/Kabupaten)	Kabupaten

Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Infrastruktur ALD dan Sampah) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.20 diatas menjelaskan bahwa pemrosesan akhir hanya dilakukan di TPA Babah Dua yang berada di Kecamatan Tadu Raya, sedangkan TPA lama yang berada di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur saat ini baru diaktifkan kembali tetapi belum beroperasi optimal. TPA Babah Dua dibangun tahun 2016 dan optimisasi di tahun 2017 dengan usia pakai 10 tahun. Sistem TPA yang digunakan adalah Controlled Landfill, dengan jumlah sampah yang ditimbun sebesar 35,6 ton/hari dengan umur teknis TPA sampai 70 tahun.

**Gambar 2.11.
Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Yang Dimiliki**



Foto 1 : Sel Landfill TPA Babah Dua
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 2 : Jembatan Timbang TPA Babah Dua
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 3 : Kolam Lindi TPA Babah Dua
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 4 : Sumur Pantau TPA Babah Dua
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 5 : Excavator
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 6 : Loader
Foto diambil : 03/10/2023



Foto 7 : Bulldozer
Foto diambil : 03/10/2023



**Tabel 2.21.
Pengurangan Sampah**


No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika Dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomporsan/Daur Ulang)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/Hari)	Jumlah Sampah Yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/Hari)	Jumlah Sampah Residu Yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/Dinas/UPTD)	Status Aset
1	TPS 3R	Desa Simpat Peut	Tidak Beroperasi	2018	2019	0	0	0	0	Seksi	Sudah

Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Infrastruktur ALD dan Sampah) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.21 TPS-3R telah dibangun pada Tahun 2018 dengan menggunakan dana APBN namun tidak beroperasi sampai sekarang, sehingga proses pengurangan sampah pada sumbernya tidak dilakukan.



Gambar 2.12.
Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Sampah Perkotaan



Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024



Tabel 2.22.
Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target 2029

No	Komponen	Target Jakstranas 2029	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Ta-hun:2023	GAP (%) Ter-hadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Aceh	Kabupaten Nagan Raya				
1	Penanganan Sampah Perkotaan	70%	79,0%	74,0%	60,0%	52,5%	21,5%	7,5%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	30%	21,0%	26,0%	10,0%	0,0%	26,0%	10,0%


Sumber : Instrumen SSK (Sheet O.GAP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.22 diatas dapat diketahui bahwa capaian Akses Penanganan Sampah Perkotaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 52,5%, capaian tersebut belum dapat memenuhi target 2029 Kabupaten Nagan Raya untuk Akses Penanganan Sampah Perkotaan yaitu sebesar 74% sehingga Gap terhadap target 2029 21,5 % dan rencana target jangka pendek Akses Penanganan Sampah Perkotaan Kabupaten Nagan Raya sebesar 60% sehingga Gap terhadap target jangka pendek 7,5%. Kondisi capaian Akses Penanganan Sampah Perkotaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 belum mendukung target capaian yang ditargetkan baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Nagan Raya sendiri.

Capaian pengurangan sampah perkotaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 sebesar 0 %, capaian tersebut masih jauh dari target Tahun 2029 untuk pengurangan sampah perkotaan Kabupaten Nagan Raya sebesar 26% sehingga Gap terhadap target 2029 sebesar 26% dan target jangka pendek sebesar 10 % sehingga kondisi capaian Akses pengurangan sampah perkotaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 juga belum mendukung capaian target 5 Tahun Nasional dan capaian target Provinsi.

Gambar 2.13.

Bagan Rantai Layanan Pengelolaan Persampahan Perkotaan



Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya/Instrumen SSK Tahun 2024



Berdasarkan Gambar 2.13 Rantai Layanan Sampah diatas dapat di jelaskan bahwa sampah yang ada di Kabupaten Nagan Raya dikumpulkan di tempat/tong sampah dan container (tanpa pemilahan) lalu diangkut dengan menggunakan dump truck dan arm roll truck untuk dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sedangkan untuk daerah-daerah tertentu seperti komplek perkantoran dan komplek perumahan, sampah ada yang diangkut dengan gerobak motor dan mobil pick up untuk dibuang langsung ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Total Timbulan sampah perkotaan 5.643 Ton/tahun, Jumlah total sampah diproses di TPA 2.964 Ton/tahun atau 52,23% dan Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga) 2.679 Ton/tahun atau 47,47 %.

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan.

Kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

**Tabel 2.23.
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan**

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. • Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a) perumusan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> e) pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; f) pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; g) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; h) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; i) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan pertamanan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; j) pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.24.
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang Pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala Kab Nagan Raya.	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang Pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Membangun sarana TPA	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Menyediakan sarana composting	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PENGELOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Mengelola sampah di TPS	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Mengelola TPA	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan pemilahan sampah*	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan penarikan retribusi sampah	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan	-	-



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang Pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.24 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan diatas dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi pengelolaan persampahan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya baik Perencanaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pengaturan dan Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Sub Pengolahan Persampahan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.



b. Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.25.
Format Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2024

No	Fasilitas Yang Dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan Tahun Pendirian	Bentuk Lembaga/Kelompok dan Dasar Pembentukan	Jumlah Anggota/Pengurus	Bidang Yang Kelola	Cakupan Wilayah	Sumber Dana Operasional	Aset Barang dan Sumber Pengadaan	Status/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TPS3R	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terbentuk tim pengelola dan TPS 3R tidak berfungsi

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.25 diatas menjelaskan bahwa tidak ada terbentuk lembaga pengelola untuk TPS3R dan TPS3R yang telah dibangun tidak berfungsi.

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Tabel 2.26.
Pemetaan Kelembagaan Diluar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan
BPPW Aceh	- Mandat Pemerintah Pusat membantu percepatan target penanganan dan pengurangan sampah	Pendampingan dan Penyediaan fasilitas Persampahan dalam rangka percepatan target penanganan dan pengurangan, regulasi dan kebijakan
Kelompok Kerja (Pokja) PKP di Aceh	Mandat Pemerintah Provinsi Aceh sebagai wadah koordinasi program dan kegiatan air minum sanitasi	monitoring dan evaluasi kegiatan persampahan, konsultasi capaian dan target penanganan dan pengurangan persampahan, fasilitasi pelatihan dan pengembangan SDM
Pemerintah Gampong	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa untuk pencapaian mandat SDG's Desa	Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah
Pihak Swasta/CSR	Kerjasama dalam pengelolaan sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan
UNICEF	Mandat Lembaga melaksanakan program dan kegiatan berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan anak	Pendanaan dalam rangka mendukung program STBM, kampanye dan perubahan Perilaku Hidup dan Sehat (PHBS)

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlib	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi usulan terkait pengelolaan sampah - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah 	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
BPPW Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan - Pendampingan Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2020-2024 	Tinggi	Tinggi	Ya
Kelompok Kerja (Pokja) PKP di Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pendampingan teknis - Konsultasi pendanaan Moitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/801/2023; - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025. 	Tinggi	Tinggi	Ya
Pemerintah Gampong	Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Peraturan Menteri Desa PDTT No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 	Sedang	Tinggi	Ya
Pihak Swasta/CSR	Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 	Rendah	Sedang	Ya



		<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal - Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas - Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 		
UNICEF	Pendanaan dalam mendukung Program STBM, kampanye dan perubahan Perilaku Hidup dan Sehat (PHBS)	- CPAP Kerjasama Pemerintah RI - UNICEF	Tinggi	Tinggi

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

d. Regulasi

Tabel 2.27.
Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah, sebutkan		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya	Perbub Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nagan Raya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	
4	Apakah substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut:	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah	Ada	
b	Substansi pengaturan: tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Ada	



c	Substansi pengaturan: pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah)	Ada	
d	Substansi pengaturan: penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah)	Ada	
e	Substansi pengaturan: pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	Ada	
f	Substansi pengaturan: pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA		Tidak Ada
g	Substansi pengaturan: bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	Ada	
h	Substansi pengaturan: larangan, sanksi pidana kurrungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	Ada	
I	Substansi pengaturan: pengawasan pengelolaan sampah	Ada	
J	Substansi pengaturan: penerapan sanksi administratif	Ada	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah Ada	Belum Ada
			Tidak Ada
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada	-	-

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

(3) Komunikasi dan Media

Tabel 2.28.
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (Persampahan)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Belum ada bentuk kegiatan komunikasi apapun di Kabupaten Nagan Raya terkait komponen persampahan, diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekitarnya.



Tabel 2.29.
Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Pengelolaan Persampahan

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang Di-angkat	Pesan Kunci	Efektifitas
	a	b	c	d	e	f
1	Stiker, pamphlet, spanduk dan baliho	Masyarakat	APBD	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Biaya Retribusi Sampah	Apabila Tong Sampah atau Kontainer telah penuh masyarakat menghubungi DLH	Stiker, pamphlet, spanduk dan baliho

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 2.29 diatas menggambarkan bahwa media komunikasi dan kerjasama terkait persampahan di Kabupaten Nagan Raya masih memanfaatkan Pemasangan Stiker, Pamlet, Spanduk dan Baliho dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, hal ini diakibatkan masih minimnya dana dan dukungan dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan sanitasi.

Dalam era globalisasi saat ini, media komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Diharapkan kedepannya dinas terkait pengelola persampahan di Kabupaten Nagan Raya dapat memanfaatkan media komunikasi yang ada sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas yang berkaitan dengan sanitasi dan persampahan pada khususnya.

2.2.3 Drainase Lingkungan

(1) Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

Penanganan permasalahan drainase menjadi penting untuk menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sanitasi, dikarenakan kondisi geografis wilayah Kabupaten Nagan Raya yang rawan banjir dan genangan pada musim penghujan. Adapun data mengenai lokasi genangan di Kabupaten Nagan Raya seperti terlihat pada tabel 2.30 dibawah ini :



Tabel 2.30
Lokasi Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab***	Jenis	Ket
		(Ha)	(M)	(Jam/Hari)	(Kali/Tahun)			
1	Kecamatan Darul Makmur							
1	Serbajadi	25	0,3	12	1	Hujan	-	-
2	Serbaguna	30	0,3	12	1	Hujan	-	-
3	Karang Anyar	30	0,3	10	1	Hujan	-	-
4	Pulo Teungoh	35	0,3	8	1	Hujan	-	-
5	Suka Raja	25	0,3	8	1	Hujan	-	-
6	Blang Baro	20	0,3	10	1	Hujan	-	-
7	Makerti Jaya	28	0,35	12	1	Hujan	-	-
8	Alue Raya	25	0,35	8	1	Hujan	-	-
9	Ujong Lamie	30	0,4	12	1	Hujan	-	-
10	Suak Palembang	20	0,3	6	1	Hujan	-	-
11	Lamie	15	0,3	8	1	Hujan	-	-
12	Kuta Trieng	20	0,4	8	1	Hujan	-	-
13	Babah Lueng	20	0,5	24	1	Hujan	-	-
2	Kecamatan Tripa Makmur							
1	Ujong Krueng	30	0,5	24	1	Hujan	-	-
2	Neubok Yee PP	25	0,5	24	1	Hujan	-	-
3	Kabu	20	0,4	24	1	Hujan	-	-
4	Lueng Keube Jagat	30	0,5	24	1	Hujan	-	-
5	Drien Tujuh	25	0,4	24	1	Hujan	-	-



3	Kecamatan Kuala							
1	Blang Teungoh	15	0,3	5	1	Hujan	-	-
2	Simpang Peut	5	0,3	3	1	Hujan	-	-
4	Kecamatan Kuala Pesisir							
1	Purwosari	20	0,3	6	1	Hujan	-	-
2	Purwodadi	18	0,3	5	1	Hujan	-	-
3	Langkak	20	0,6	24	1	Hujan	-	-
5	Kecamatan Tadu Raya							
1	Pasie Luah	20	0,5	8	1	Hujan	-	-
2	Alue Bata	20	0,5	5	1	Hujan	-	-
6	Kecamatan Beutong							
1	Meunasah Pantee	15	0,4	8	1	Hujan	-	-
2	Lhok Seumot	15	0,3	5	1	Hujan	-	-
3	Meunasah Krueng	15	0,3	5	1	Hujan	-	-
4	Blang Dalam	15	0,3	6	1	Hujan	-	-
5	Kulam Jerneh	20	0,3	5	1	Hujan	-	-
7	Kecamatan Seunagan							
1	Kuta Baro	15	0,3	5	1	Hujan	-	-
2	Nigan	20	0,3	7	1	Hujan	-	-
3	Cot Lhe Lhe	15	0,3	6	1	Hujan	-	-
4	Blang Pateuk	20	0,3	8	1	Hujan	-	-
5	Alue Thoe	15	0,3	6	1	Hujan	-	-
6	Alue Dodok	15	0,3	6	1	Hujan	-	-
7	Pante Cermen	5	0,4	5	1	Hujan	-	-



8	Kecamatan Suka Makmue							
1	Lueng Baro	15	0,3	5	1	Hujan	-	-
9	Kecamatan Seunagan Timur							
1	Moun Bateung	20	0,3	8	1	Hujan	-	-
2	Krueng Kulu	25	0,3	8	1	Hujan	-	-
3	Sawang Mane	15	0,3	6	1	Hujan	-	-
4	Uteun Pulo	20	0,3	7	1	Hujan	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023


Keterangan *** : merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata luas genangan air di Kabupaten Nagan Raya 5 – 30 Ha, rata-rata ketinggian air 0,3 – 0,6 M, rata-rata lama genangan 3 – 24 Jam dengan frekuensi 1 kali/tahun dan rata-rata penyebab genangan adalah karena hujan.



(2) Peta Lokasi Genangan

Gambar 2.14.
Peta Lokasi Genangan



Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



(3) Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.31.
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampung Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/Tahun)
				B**)	H***)	Berfungsi	Tdk Berfungsi	
A.	Saluran Primer							
1.	S. Primer (induk)	m	Segi Empat	≥1	≥1	Berfungsi	-	1
B.	Saluran Sekunder							
1	Saluran Sekunder A1	m	Segi Empat	≤1	≤1	Berfungs	-	1
2	Saluran Sekunder A2	m	Segi Empat	≤1	≤1	Berfungs	-	1
	Bangunan Pelengkap							
	• Rumah Pompa	unit	-	-	-	-	-	-
	• Pintu Air..	unit	-	-	-	-	-	-
	• Kolam Retensi	unit	-	-	-	-	-	-
	• Trash Rack/Saringan Sampah	unit	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023

Keterangan * : bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium

** : B: lebar dasar saluran

*** : H: tinggi dasar saluran

2.3. Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi

Penetapan area berisiko sanitasi per sektor, dipandang sangat penting oleh Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya. Hal ini ditujukan untuk menjadi bahan rujukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan. Dimana pembangunan dalam bidang sanitasi yang akan dilaksanakan oleh OPD, swasta, masyarakat maupun pihak lainnya dimasa yang akan datang, dapat mengacu pada prioritas pembangunan yaitu berdasarkan area berisiko yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan sanitasi akan lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Proses penetapan area berisiko ini merupakan proses klasifikasi dan pemetaan wilayah kabupaten berdasarkan tingkat atau derajat resiko sanitasi yang dimiliki kawasan tersebut. Resiko dimaksud mencakup resiko: penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan/atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap



layanan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam melakukan penilaian area berisiko sanitasi, Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya mengklasifikasikan berdasarkan nilai skoring grade 1- 4, dengan rincian sebagai berikut :

- Skor 4 : Resiko Sangat Tinggi
- Skor 3 : Resiko Tinggi
- Skor 2 : Resiko Rendah
- Skor 1 : Resiko Sangat Rendah

Hasil akhir penilaian area berisiko sanitasi, merupakan kesepakatan Pokja PKP sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan berdasarkan skoring terhadap data sekunder, persepsi OPD terkait sektor sanitasi dan hasil olah data survey EHRA. Area berisiko sanitasi diharapkan dapat menjadi sumber data yang valid dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan sanitasi di Kabupaten Nagan Raya. Dengan adanya data area berisiko sanitasi nantinya dapat menjadi pedoman dalam rangka perencanaan pembangunan bidang sanitasi, sehingga lebih tepat sasaran. Sebagai prioritas permasalahan terkait sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, pada area beresiko 4 dan 3 tentulah yang akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Hal ini bukan berarti area beresiko 2 dan 1 tidak akan menjadi prioritas, namun untuk langkah awal yang perlu ditangani segera adalah wilayah yang mempunyai tingkat resiko sangat tinggi dan resiko tinggi.

a. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik


Permasalahan buang air besar sembarangan (BABS) masih menjadi prioritas dalam penanganan air limbah rumah tangga, pada tahun 2024 diharapkan penurunan angka praktik BABS di Kabupaten Nagan Raya perlu kerjasama antar stakeholder untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar dalam mengelola air limbah rumah tangga dengan baik.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat menjadi langkah strategis dalam pencapaian pembangunan bidang air limbah, dengan melakukan serangkaian kegiatan pemicuan dalam rangka menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan serta pembentukan kelompok - kelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan lingkungan, dimana kelompok tersebut nantinya akan menjadi agen perubahan dilingkungannya masing - masing.

Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga, mulai dari truk tinja sampai dengan sarana instalasi pengolahan lumpur tinja masih perlu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan. Faktor penganggaran masih dirasakan belum mencukupi dalam mendukung pengembangan pengelolaan air limbah rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya.



Gambar 2.15.
Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik



Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Area Beresiko) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



Tabel 2.32.
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Gampong
1	4	KUALA PESISIR	LANGKAK
2	4	BEUTONG	LHOK SEUMOT
3	4	BEUTONG	BLANG SEUMOT
4	4	BEUTONG	BABAH KRUENG
5	3	DARUL MAKMUR	BLANG LUAH
6	3	DARUL MAKMUR	PULO KRUET
7	3	DARUL MAKMUR	ALUE RAYA
8	3	DARUL MAKMUR	SERBA GUNA
9	3	DARUL MAKMUR	PANTON BAYU
10	3	DARUL MAKMUR	ALUE BILIE
11	3	DARUL MAKMUR	ALUE WAKIE
12	3	DARUL MAKMUR	ALUE RAMBOT
13	3	DARUL MAKMUR	SUMBER MAKMUR
14	3	TRIPA MAKMUR	NEUBOK YEE PP
15	3	TRIPA MAKMUR	MON DUA
16	3	KUALA	UJONG FATIHAH
17	3	KUALA	SIMPANG PEUT
18	3	KUALA PESISIR	PADANG RUBEK
19	3	TADU RAYA	ALUE BATA
20	3	TADU RAYA	BABAH ROT
21	3	TADU RAYA	ALUE GAJAH
22	3	BEUTONG	MEUNASAH KRUENG
23	3	BEUTONG	MEUNASAH PANTE
24	3	BEUTONG	BLANG MESJID
25	3	BEUTONG	MEUNASAH TEUNGOH
26	3	BEUTONG	KRUENG CUT
27	3	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	KUTA TEUNGOH
28	3	SEUNAGAN	KUTA BARO JEURAM
29	3	SEUNAGAN	JEURAM
30	3	SEUNAGAN	BLANG BARO
31	3	SUKA MAKMUE	ALUE KAMBUEK
32	3	SUKA MAKMUE	BLANG SAPEK
33	3	SUKA MAKMUE	KRAK TAMPAI
34	3	SEUNAGAN TIMUR	BLANG ARA KMP.



35	3	SEUNAGAN TIMUR	BLANG PANYANG
36	3	SEUNAGAN TIMUR	COT GUD

Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Area Beresiko) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Dari analisa Iseu Strategis Multi Aspek Layanan Air Limbah Domestik, dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan mendesak terkait pengelolaan air limbah sebagai berikut :

Tabel 2.33.
Daftar Permasalahan Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan Mendesak
1.	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis
1.	Masih adanya praktek buang air besar sembarangan (BABS): 13,7% (5.790) RT
2.	Masih adanya infrastruktur akses belum layak yaitu sebesar 2,9% (1.233) RT
3.	Jumlah Truk Tinja sebanyak 1 Unit belum memadai untuk melakukan layanan penyedotan lumpur tinja
4.	Gap Akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik sebesar 5,6% terhadap target 2029
2	Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-Undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
1.	Belum adanya Qanun tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
2.	Belum terbentuknya UPTD Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik
3.	Belum adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.	Belum maksimalnya pendanaan terhadap peningkatan Akses Layak Air Limbah Domestik

Sumber : Instrumen SSK dan Kelompok Kerja (Pokja) PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



b. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

Limbah padat atau yang sering disebut sampah, menjadi hal yang sangat penting untuk dikelola. Baik dan buruknya suatu kawasan sering dinilai dari pengelolaan sampah di wilayah tersebut, bahkan dalam penilaian adipura menjadi hal yang sangat menentukan.


Dalam pengelolaan sampah, masyarakat sangat memegang peran penting karena volume dan kualitas sampah yang terangkut sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Konsep reduce, re use dan recycle (3R) masih belum difahami oleh sebagian masyarakat sehingga beban tempat pemrosesan akhir sampah menjadi semakin berat karena harus menampung sebagian besar sampah. Perlu dikembangkan konsep 3R dilingkungan masyarakat sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, beban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menjadi berkurang dan masyarakat mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan sampah tersebut.

Terbatasnya sarana dan prasarana penampungan dan transportasi menyebabkan cakupan pelayanan sampah saat ini masih belum cukup untuk melayani seluruh wilayah di Kabupaten Nagan Raya. Perlu penambahan sarana dan prasarana agar cakupan pelayanan sampah dapat terus dikembangkan.

Dalam pengelolaan sampah di lapangan maupun di tempat pemrosesan akhir perlu ditambah personil, mengingat saat ini jumlah personil dirasakan masih kurang untuk melayani wilayah pelayanan persampahan. Selain itu, perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola sampah, mengingat dengan semakin berkembangnya teknologi, perlu peningkatan kapasitas kepada sumber daya manusia tersebut agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik dengan peningkatan teknologi yang ada saat ini.

Faktor pendanaan menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan pengelolaan sampah, dimana anggaran untuk Seksi Kebersihan dirasakan masih belum mencukupi untuk mendukung operasional pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil olah data dalam profil sanitasi Kabupaten Nagan Raya oleh Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya, peta area beresiko persampahan terlihat seperti berikut ini :

Gambar 2.16.
Peta Area Beresiko Persampahan



Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Area Beresiko) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



Tabel 2.34.
Area Berisiko Sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Gampong
1	4	KUALA PESISIR	PADANG RUBEK
2	4	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	KUTA TEUNGOH
3	3	DARUL MAKMUR	BLANG LUAH
4	3	DARUL MAKMUR	SERBA JADI
5	3	DARUL MAKMUR	SERBA GUNA
6	3	DARUL MAKMUR	KAYEE UNOU
7	3	DARUL MAKMUR	GEULANGGANG GAJAH
8	3	DARUL MAKMUR	PULO TENGAH
9	3	DARUL MAKMUR	ALUE RAMBOT
10	3	TRIPA MAKMUR	KABU
11	3	KUALA	UJONG FATIHAH
12	3	KUALA	BLANG BARO
13	3	KUALA PESISIR	KUALA BARO
14	3	KUALA PESISIR	LANGKAK
15	3	KUALA PESISIR	PURWODADI
16	3	TADU RAYA	ALUE BATA
17	3	TADU RAYA	ALUE SIRON
18	3	TADU RAYA	ALUE GAJAH
19	3	BEUTONG	BABAH KRUENG
20	3	SEUNAGAN	RAMBONG RAYEUK
21	3	SEUNAGAN	JEURAM
22	3	SEUNAGAN	BLANG PATEUK
23	3	SUKA MAKMUE	LUENG BARO
24	3	SEUNAGAN TIMUR	IE BEUDOH
25	3	SEUNAGAN TIMUR	SUAK PERBONG
26	3	SEUNAGAN TIMUR	COT PUNTI
27	3	SEUNAGAN TIMUR	COT TEUKU DEK
28	3	SEUNAGAN TIMUR	PULO TEUNG OH
29	3	SEUNAGAN TIMUR	KILA

Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Area Beresiko) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Keterbatasan daerah pelayanan masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan permasalahan persampahan di Kabupaten Nagan Raya. Ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk mendukung pelayanan persampahan yang lebih optimal.



Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu terus didorong agar masyarakat selalu ikut berperan serta secara aktif dalam rangka pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (reduce, reuse dan recycle), sehingga beban tempat pemrosesan akhir sebagai tempat pengolahan akhir sampah tidak menjadi berat yang pada gilirannya memperpanjang umur tempat pemrosesan akhir. Berdasarkan pemetaan diagram sistem sanitasi dan penyusunan area beresiko, disepakati permasalahan mendesak dibidang persampahan sebagai pada Tabel 2.35 berikut :

**Tabel 2.35.
Permasalahan Persampahan**

No	Permasalahan Mendesak
1.	Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (User Interface-Pengumpulan Setempat- Penampungan Sementara-Pengangkutan-Pengolahan Akhir Terpusat-Pembuangan Akhir)
1.	Belum adanya akses terhadap pengelolaan sampah pada wilayah Perkotaan sebanyak 47,5% (20.071) RT
2.	Belum adanya layanan terhadap pengurangan sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R
3.	Terbatasnya sarana dan Prasarana Pengelolaan Layanan Sampah pada wilayah Perkotaan
4.	Belum terkelolanya Pengelolaan Sampah pada TPA secara optimal
2.	Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-Undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
1.	Belum adanya Qanun tentang Pengelolaan Sampah
2.	Belum adanya terbentuk UPTD Pengelolaan Sampah
3.	Minimnya SDM Aparatur dalam pengelolaan sampah
4.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan Retribusi Sampah
5.	Masih belum optimalnya Pendanaan terhadap Pengelolaan Sampah
6.	Peran serta Masyarakat dan Swasta masih rendah dalam penanganan sampah

Sumber : Instrumen SSK dan Kelompok Kerja (Pokja) PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024


c. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Masih tercampurnya air hujan dan grey water menjadi permasalahan yang umum terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan drainase lingkungan agar tidak terjadi genangan yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana drainase yang rusak menjadi permasalahan mengingat keterbatasan pendanaan dari APBK Kabupaten Nagan Raya.



Perlu diupayakan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan saluran drainase, agar kondisi drainase dapat terawat dengan baik. Adapun peta area beresiko drainase seperti terlihat pada gambar 2.17 berikut :

Gambar 2.17
Peta Area Beresiko Drainase



Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Area Beresiko) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



Tabel 2.36.
Area Beresiko Drainase

No	Area Beresiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Gampong
1	4	KUALA PESISIR	PADANG RUBEK
2	3	DARUL MAKMUR	BLANG LUAH
3	3	DARUL MAKMUR	PULO TENGAH
4	3	DARUL MAKMUR	ALUE RAMBOT
5	3	TRIPA MAKMUR	KABU
6	3	KUALA PESISIR	KUALA BARO
7	3	KUALA PESISIR	LANGKAK
8	3	KUALA PESISIR	PURWODADI
9	3	BEUTONG	KEUDE SEUMOT
10	3	BEUTONG	BABAH KRUENG
11	3	SEUNAGAN	KUTA PAYA
12	3	SEUNAGAN	RAMBONG RAYEUK
13	3	SEUNAGAN	BLANG PATEUK
14	3	SUKA MAKMUE	LUENG BARO

Sumber : Instrumen SSK (Sheet I. Area Beresiko) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Apabila dilihat dari permasalahan yang teridentifikasi dalam peta resiko sektor drainase, maka dapat dilihat bahwa resiko genangan masih menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi Kabupaten Nagan Raya. Hal ini diperparah dengan kenyataan masih tercampurnya grey water dengan air hujan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Anggaran yang terbatas juga menjadi permasalahan dalam penanganan masalah drainase. Luas wilayah yang harus dibangun belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ataupun rehab saluran drainase. Kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting, dimana masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase yang menyebabkan penyumbatan aliran air dan pada saat musim hujan dapat menyebabkan banjir.

Dengan melihat kenyataan tersebut, Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya menyepakati bahwa permasalahan – permasalahan terkait pengelolaan drainase adalah sebagai berikut :



Tabel 2.37.
Daftar Permasalahan Drainase

No	Permasalahan Mendesak
1.	Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (<i>User Interface-Pengaliran- Pembuangan /Daur Ulang</i>)
1.	Drainase yang ada belum memadai sehingga <i>grey water</i> dan air hujan mengakibatkan genangan
2.	Saluran air belum ideal sehingga terjadi sedimentasi diselokan
3.	Masih banyak sampah yang dibuang diselokan
4.	Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dan saluran limbah rumah tangga (<i>grey water</i>)
5.	Kesadaran masyarakat masih rendah/pembuangan dari kamar mandi, wastafel, air hujan dan industri rumah tangga tercampur jadi satu sehingga mengakibatkan polusi
6.	Banjir dan genangan yang terjadi setiap tahun
2.	Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-Undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
1.	Kurangnya sosialisasi dan kampanye tentang pengelolaan drainase
2.	Area cakupan yang luas terbentur dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas PRKP
3.	Informasi mengenai saluran yang rusak belum optimal
4.	Pengelola layanan drainase belum dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan yang rinci serta belum didukung oleh anggaran yang memadai
5.	Kepedulian masyarakat dalam memelihara saluran drainase yang sudah ada sangat rendah
6.	Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan drainase atau master plan drainase

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024



3

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Kerangka Pengembangan Sanitasi ini membahas tentang penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan visi dan misi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya, tahapan pengembangan (sistem dan zonasi) sanitasi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah Kabupaten Nagan Raya.

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Visi merupakan harapan kondisi ideal masa mendatang yang terukur sebagai arah dari berbagai upaya sistematis dari setiap elemen dalam organisasi secara bertahap. Misi adalah penjabaran visi yaitu apa yang akan dilakukan dan diemban oleh organisasi selama kurun waktu yang ditetapkan untuk memastikan visi tercapai.

Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program dan kegiatan. Oleh karena itu, Kabupaten Nagan Raya telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Nagan Raya sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Nagan Raya.

Pada kesempatan yang sama, Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Nagan Raya telah merumuskan tujuan, indikator dan strategi pengembangan subsektor sanitasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rumusan visi misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Nagan Raya telah memperhatikan isu-isu strategis yang termuat dalam dokumen Pemutakhiran SSK dan Visi Misi Kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Nagan Raya.



Tabel 3.1.
Visi Misi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
<p>“Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdasarkan Syariat Islam”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat dan serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah; 2. Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good government), bersih dan berwibawa (clean government); 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan; 4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan; 5. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal; 6. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; 7. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Nagan Raya yang sehat; 8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai 	<p>“Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang bersih dan sehat melalui pembangunan sanitasi yang berkelanjutan”.</p>	<p>Misi Air Limbah Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah - Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah - Meningkatkan sumberdaya lokal dalam pengelolaan air limbah - Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman. - Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air Limbah <p>Misi Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah - Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah - Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan sampah berkelanjutan. - Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan. - Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip good and cooperative governance.



	<p>penopang kemandirian daerah;</p> <p>9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur disetiap wilayah administratif kecamatan berdasarkan kebutuhan, potensi dan karakteristik wilayah.</p>		
--	---	--	--

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Dalam upaya peningkatan Sanitasi Kabupaten Nagan Raya saat ini, ada dua komponen yang menjadi fokus utama yaitu: Air Limbah Domestik dan Persampahan. Penetapan pelayanan sanitasi ini merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan Sanitasi akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai acuan yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang mana dalam strategi ini menjelaskan tujuan dan sasaran Strategi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya.

Adapun Tujuan dan Sasaran masing-masing sub sektor Sanitasi Kabupaten Nagan Raya tercantum didalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tersedianya Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 2029	Belum ada Perda/Qanun yang mengatur pengelolaan Air Limbah Domestik
Tersedianya Dokumen perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya Dokumen perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik pada Tahun 2029	Dokumen perencanaan untuk pengelolaan Air Limbah Domestik dan Industri rumah tangga skala permukiman belum ada
Tercapainya 100% Akses Sanitasi Layak Air Limbah Domestik	Tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya yang melakukan praktik BABS (0%) pada Tahun 2029	BABS di tempat terbuka : 13,7% (5.790) RT Kabupaten Nagan Raya atau setara 11.923 RT yang masih BABS
Terwujudnya 100% Akses Sanitasi Layak Air Limbah Domestik	Tersedianya fasilitas akses sanitasi layak sebanyak 1.233 RT tahun 2029	Sebanyak 1.233 RT masih menggunakan Infrastruktur Tidak Layak
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Jumlah Truk Tinja sebanyak 1 Unit	Jumlah Truk Tinja sebanyak 1 Unit belum memadai untuk melakukan layanan penyedotan lumpur tinja



Meningkatnya akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses Aman terhadap sarana limbah domestik sebanyak 10% pada Tahun 2029	Sebanyak 4,4% RT sudah memiliki akses aman
Meningkatnya akses aman melalui sambungan rumah ari limbah terpusat	Meningkatnya sarana dan prasarana akses sanitasi aman kepada 500 RT melalui Sambungan Rumah SPALDT pada tahun 2029	Rumah tangga yang memiliki akses aman melalui SPALDT sebesar 2,7%
Terbentuknya UPTD Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya UPTD Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik	Belum terbentuknya UPTD Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Peningkatan kapasitas pengetahuan sektor Air limbah Domestik bagi SDM pada Tahun 2025 s.d 2029	Minimnya peningkatan kapasitas SDM untuk Air Limbah Domestik
Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Masyarakat dan Swasta memberikan kontribusi terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik	Belum adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
Meningatnya pendanaan terhadap peningkatan Akses Layak Air Limbah Domestik	Tercapainya pendanaan optimal terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik	Belum maksimalnya pendanaan terhadap peningkatan Akses Layak Air Limbah Domestik

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Terbentuknya Qanun dan Perbup Pengelolaan dan Pengurangan Sampah	Qanun tentang pengelolaan Sampah, Perbup tentang Pengurangan/Pembatasan Sampah, Perbup tentang Kerja Sama Pengelolaan Sampah Lintas Sektor	Belum adanya Qanun Pengelolaan Sampah
Meningkatkan layanan pengelolaan persampahan	Sebanyak 2.449 RT mendapatkan layanan pengelolaan sampah tahun 2029	Sebanyak 2.449 RT belum mendapatkan akses layanan pengelolaan sampah
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Terwujudnya pelayanan pengelolaan sampah	100% masyarakat pada daerah perkotaan mendapatkan layanan sampah 2029	masyarakat pada daerah perkotaan belum sepenuhnya mendapatkan layanan sampah
Tercapainya Cakupan dan Kualitas Layanan Dalam Sistem Pengelolaan Persampahan	Berfungsi TPA Sanitary landfill dengan optimal melakukan pengolahan sampah terpusat pada tahun 2024	TPA belum berfungsi optimal
Tercapainya Cakupan dan Kualitas Layanan Dalam Sistem Pengelolaan Persampahan	Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pendanaan Persampahan dari Tahun 2029	Minimnya pendanaan persampahan
	Peningkatan kapasitas pengetahuan sektor Air limbah Domestik bagi SDM pada Tahun 2024 s.d 2028	Minimnya SDM dalam pengelolaan sampah



	Tumbuhnya peran serta Masyarakat dan Swasta akan penanganan Persampahan dari rendah menjadi tinggi pada Tahun 2028	Peran serta Masyarakat dan Swasta akan penanganan Persampahan masih rendah
--	--	--

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Pengembangan sanitasi merupakan penggolongan penanganan sub sektor sanitasi berdasar kondisi yang ada sesuai sub sektornya dengan memperhitungkan instrumen yang mempengaruhi kondisi tersebut sehingga didapatlah peta zona sanitasi sesuai sub sektornya masing-masing. Zona pengembangan ini diperhitungkan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Zona masing-masing sub sektor dipengaruhi oleh kondisi aktual yang saat ini berlaku di masing-masing wilayah dan tingkat pengaruh yang menjadi instrumen yang kadarnya berbeda-beda.

A. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Nagan Raya

Tahapan pengembangan air limbah rumah tangga ditetapkan berdasarkan perencanaan yang realistik, terukur dan bisa dicapai. Dalam menentukan pentahapan pengembangan air limbah rumah tangga terbagi menjadi 3 tahap yaitu untuk jangka pendek ($n+1$ tahun), jangka menengah ($n+5$) seperti digambarkan pada tabel dan peta berikut ini:

Tabel 3.4.
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Nagan Raya

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Wilayah Perkotaan				
A	Akses Aman	0,79%	7,0%	10,0%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Aman)	11,48%	85,0%	100,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	10,26%	60,0%	80,0%
	Akses Layak Bersama	0,43%	6,0%	0,0%
C	Akses Belum Layak	0,21%	12,0%	10,0%
	BABS Tertutup	0%	0,0%	0,0%
D	BABS di Tempat Terbuka	0,51%	0,0%	0,0%
Wilayah Perdesaan				
A	Akses Aman	3,59%	7,0%	10,0%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	71,94%	85,0%	100,0%



	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	64,05%	60,0%	80,0%
	Akses Layak Bersama	4,30%	6,0%	0,0%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa-Cubluk)	0,00%	12,0%	10,0%
C	Belum Layak	2,71%	0,0%	0,0%
	BABS Tertutup	0%	0,0%	0,0%
D	BABS di Tempat Terbuka	13,15%	0,0%	0,0%


Sumber : Instrumen SSK (Sheet O. Akses dan O. GAP) Kabupaten Nagan Raya, 2024

Berdasarkan tabel diatas, perilaku BABS ditempat terbuka kawasan perkotaan sebesar 0,516% dan Kawasan perdesaan sebesar 13,15%. Hal ini menggambarkan bahwa di kawasan perkotaan maupun perdesaan perilaku BABS masih tinggi belum mencapai target yang direncanakan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk ini perlu dilakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang sanitasi yaitu peningkatan kapasitas Pokja PKP dan kader sanitarian yang handal sehingga pemberdayaan masyarakat dikawasan perdesaan dapat dilakukan secara maksimal.

Persentase akses belum layak kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan terlihat masih tinggi belum mencapai target yang direncanakan, yaitu 0%. Persentase ini dapat diturunkan dengan memenuhi kebutuhan sarana sanitasi yang layak di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Persentase cakupan layanan eksisting untuk akses layak kawasan perkotaan sebesar 11,48%, sedangkan wilayah pedesaan 71,94%. Dilihat dari target jangka pendek yang direncanakan sebesar 100% untuk wilayah perkotaan dan 100% untuk wilayah perdesaan maka dapat dikatakan bahwa kondisi eksisting yang dicapai telah melebihi dari target yang direncanakan, untuk target jangka menengah masih ada waktu mencapainya.

Untuk kondisi eksisiting akses aman kawasan perkotaan sebesar 0,79% dan kawasan perdesaan sebesar 3,59% masih belum memenuhi target yang direncanakan baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Gambar 3.1
Peta Zonasi Air Limbah



Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya, 2024



B. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten

Tahapan pengembangan persampahan berdasarkan hasil Instrumen SSK didapatkan tahapan prioritas penanganan persampahan di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan fungsi kota/wilayah dan kepadatan penduduk dalam penanganan persampahan. Tahapan pengembangan atau prioritas penanganan persampahan di Kabupaten Nagan Raya digambarkan pada tabel dan peta berikut ini :


Tabel 3.5.
Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan Kabupaten Nagan Raya

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Wilayah Perkotaan				
1	Pengurangan Sampah	0,0%	10%	26%
2	Penanganan Sampah	52,5%	65%	74%
3	Sampah Tidak Terkelola	47,5%	0%	0%

Sumber : Instrumen SSK (Sheet O. Akses dan O. GAP) Kabupaten Nagan Raya, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa target cakupan layanan pengurangan sampah untuk jangka pendek adalah 10% dan untuk target jangka menengah adalah 26%. Target cakupan layanan penanganan sampah untuk jangka pendek adalah 65% dan untuk target jangka menengah adalah 74%. Sampah Tidak Terkelola ditargetkan pada jangka menengah 0%.

Gambar 3.2.
Peta Zonasi Persampahan



Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya, 2024



3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Tabel 3.6.
Skenario Pencapaian Sasaran Air Limbah Domestik dan Persampahan

Komponen	Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	4,4%	15%	15%	15%	15%	15%
Akses Layak	83,4%	85%	85%	85%	85%	85%
Akses Layak Perdesaan	74,3%	15%	15%	15%	15%	15%
Akses Belum Layak	4,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BABS Terbuka	2,9%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Persampahan						
Penanganan	52,5%	80%	80%	80%	80%	80%
Pengurangan	0,0%	20%	20%	20%	20%	20%
Sampah Tidak Terkelola	50%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Dari tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran untuk air limbah domestik dan persampahan di tahun 2024 akan mencapai target sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Diharapkan untuk setiap tahunnya skenario ini akan berjalan sehingga peningkatan akses air limbah dan persampahan dapat tercapai.

3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Berdasarkan kebutuhan dan merujuk pada beberapa dokumen strategis daerah seperti APBD 5 tahun terakhir, LKPJ Bupati, RPK, dan RPIJM Kabupaten Nagan Raya, maka Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Nagan Raya 5 tahun kedepan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen SSK ini. Untuk mendapatkan gambaran ini, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBK Kabupaten Nagan Raya. Dalam Pemutakhiran SSK Kabupaten Nagan Raya, tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran nilai pendanaan yang direncanakan akan termuat dalam APBK Kabupaten Nagan Raya maupun bantuan provinsi. Analisis belanja diterus pinjamkan/diterus hibahkan ke Kabupaten/Kota, bantuan keuangan provinsi yang dipergunakan untuk pembangunan sanitasi, ataupun dana pendampingan untuk kegiatan sanitasi dari Pusat/Provinsi.



Pengurangan ini akan menunjukkan belanja sanitasi yang di danai oleh APBK murni kabupaten/kota, sehingga estimasi besaran pendanaan yang dihasilkan dapat lebih rasional.



Tabel 3.7.
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBK Kabupaten Nagan Raya Untuk Sanitasi Tahun 2019-2023

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	6.603.781.750	4.907.648.100	5.793.055.050	4.693.659.715	17.004.281.389	0,20
1.1	Air Limbah Domestik	560.432.950	-	-	-	10.543.940.808	0,19
1.2	Sampah Domestik	5.515.148.800	4.274.783.100	5.706.311.050	4.304.551.503	6.324.398.261	0,20
1.3	PHBS	-	-	-	-	-	0,00
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	1.675.120.000	-	1.382.621.168	-	-	0,11
2.1	DAK Sanitasi	1.675.120.000	-	1.382.621.168	-	3.800.000.000	0,11
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	0,00
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	0,00
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	0,00
4	Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	0,00
Belanja APBK murni untuk Sanitasi (1-2-3)		4.928.661.750	4.907.648.100	4.410.433.882	4.693.659.715	17.004.281.389	0,20
Total Belanja Langsung		369.101.716.231	497.204.507.518	549.322.393.756	499.316.658.044	487.404.033.411	19
% APBK murni terhadap Belanja Langsung		0,01	0,00	0	0,0080	0,0094	0,02
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							1%

Sumber : APBD Tahun 2019-2023, Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024



Dari tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa persentase APBK murni sanitasi terhadap belanja langsung menunjukkan trend yang berubah-ubah dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai **0,20%**. Terkait dengan komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan diperkirakan sebesar **1%**.

Tabel 3.8.
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kedepan Tahun 2025-2029

No.	URAIAN	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1.1	Perkiraan Belanja Langsung	17.050.450.000	18.023.425.000	20.234.555.023	22.175.670.500	23.560.650.000	101.044.750.523
1.2	Perkiraan APBD Murni Untuk Sanitasi	15.523.243.110	17.453.453.200	18.120.000.435	20.540.352.100	23.675.203.564	95.312.252.409
1.3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	5.900.000.000	6.150.000.000	7.290.000.000	8.335.000.000	9.590.000.000	37.365.000.000

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024

Tabel 3.8 diatas menjelaskan tentang perkiraan besaran pendanaan sanitasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, diantaranya Perkiraan Belanja Langsung dengan total pendanaan Rp. **101.044.750.523**, Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi dengan total pendanaan **Rp. 95.312.252.409** dan Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi **Rp. 37.365.000.000**



Tabel 3.9.

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBK Kabupaten Nagan Raya untuk Operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi Tahun 2019-2023

No.	URAIAN	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi	6.603.781.750	4.907.648.100	5.793.055.050	4.693.659.715	17.004.281.389	0,20
1.1	Air Limbah Domestik	560.432.950	-	-	-	10.543.940.808	0,19
1.1.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	39.250.000	-	-	-	10.543.940.808	0,69
1.2	Sampah	5.515.148.800	4.274.783.100	5.706.311.050	4.304.551.503	6.324.398.261	0,20
1.2.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	5.474.118.800	4.220.833.100	5.572.594.050	2.909.919.253	5.000.776.681	0,20

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024

Pada tabel 3.9 diatas menunjukkan rata-rata pertumbuhan belanja operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi Kabupaten Nagan Raya untuk 5 tahun terakhir sub sektor air limbah sebesar **0,69%** dan biaya operasional/pemeliharaan sub sektor Sampah sebesar **0,20%**.



Tabel 3.10.
Perkiraan Besaran Pendanaan APBK Kabupaten Nagan Raya
untuk Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2029

No.	URAIAN	Belanja Operasional dan Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi	7.370.000.150	10.835.570.320	12.621.914.250	15.299.735.450	16.926.016.119	63.053.236.289
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	3.050.000.150	4.050.320.000	5.276.654.250	6.568.500.000	7.890.345.876	26.835.820.276
1.2	Sampah						
1.2.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	4.320.000.000	6.785.250.320	7.345.260.000	8.731.235.450	9.035.670.243	36.217.416.013

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024

Pada tabel 3.10 diatas menunjukan total perkiraan pendanaan belanja sanitasi biaya operasional/pemeliharaan untuk Air Limbah Domestik dan sampah Kabupaten Nagan Raya untuk 5 tahun kedepan sebesar Rp. 63.053.236.289.

Tabel 3.11.
Perkiraan Kemampuan APBK Kabupaten Nagan Raya Dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK Tahun 2025-2029

No.	URAIAN	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	4.075.145.210	5.320.620.320	6.550.231.520	6.675.550.260	7.134.000.545	29.755.547.855
2	Perkiraan APBK Murni Untuk Sanitasi	15.523.243.110	17.453.453.200	18.120.000.435	20.540.352.100	23.675.203.564	95.312.252.409



3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	5.900.000.000	6.150.000.000	7.290.000.000	8.335.000.000	9.590.000.000	37.365.000.000
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBK Murni) (2-1)	11.448.097.900	12.132.832.880	11.569.768.915	13.864.801.840	16.541.203.019	65.556.704.554
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	1.824.854.790	829.379.680	739.768.480	1.659.449.740	2.455.999.455	7.509.452.145

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024

Pada tabel 3.11 diatas menunjukan perkiraan kebutuhan operasional/pemeliharaan untuk 5 tahun kedepan sebesar **Rp. 29.755.547.855**, perkiraan APBK murni untuk sanitasi 5 tahun kedepan sebesar **Rp. 95.312.252.409**, perkiraan komitmen pendanaan sanitasi untuk 5 tahun kedepan sebesar **Rp. 37.365.000.000**



4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Strategi pengembangan sanitasi merupakan rencana pengembangan yang dimulai dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 merupakan prioritas penanganan sanitasi yang dapat menjawab permasalahan sanitasi di Kabupaten Nagan Raya. Rencana program untuk tahun 2024 yang sudah tersedia dana saat ini sedang berjalan untuk tahap implementasi untuk masing-masing kegiatan, sedangkan untuk tahun 2024-2028 ditentukan berdasarkan kajian-kajian dan permasalahan sanitasi Kabupaten Nagan Raya serta merupakan tindak lanjut yang mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam percepatan pembangunan sanitasi. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan sanitasi yang mendukung Visi dan Misi Kabupaten diperlukan strategi-strategi pengembangan sanitasi.

Strategi disusun menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Dalam analisis SWOT terdapat 2 faktor yang dipertimbangkan, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Analisis SWOT mencakup aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek komunikasi, aspek teknis operasional, aspek sumber daya manusia, aspek partisipasi masyarakat, swasta dan kesetaraan gender, aspek sosial budaya serta aspek demografi dan lingkungan hidup.

4.1. Air limbah Domestik

Strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Nagan Raya dirumuskan berdasarkan hasil Analisis SWOT yang menghasilkan strategi pengembangan pengolahan air limbah domestik selama lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Berikut Analisa SWOT beserta penjelasan Strategi pengembangan air limbah domestik dalam menanggulangi permasalahan air limbah domestik di Kabupaten Nagan Raya:



Hasil Analisa SWOT:

Tabel 4.1
Hasil Analisa SWOT Air Limbah Domestik

NO	FAKTOR INTERNAL	NILAI	BOBOT	RATING	SKOR (BOBOT X RATING)
KEKUATAN (STRENGTH)					
1	ASPEK KELEMBAGAAN				
1.1	OPD yang menangani Sektor Air Limbah	3	50	4	2
1.2	Telah dibentuk kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengkoordinasi Program Sanitasi	3	30	4	1.2
1.3	Kebijakan pendukung baik berupa RTRW serta RPJMD	3	20	3	0.6
		JUMLAH		100	3.8
2	ASPEK KEUANGAN				
2.1	Tersedianya anggaran Sanitasi dari APBK/Dana Otsus	4	40	4	1.6
2.2	Tersedia biaya operasional dan pemeliharaan sarana Air Limbah	4	30	4	1.2
2.3	Adanya Pungutan retribusi pelayanan	4	30	4	1.2
		JUMLAH		100	4
3	ASPEK TEKNIS OPERASIONAL				
3.1	Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan Air Limbah secara komunal	3	100	4	4
		JUMLAH		100	4
4	ASPEK KOMUNIKASI				
4.1	Adanya komunikasi antar OPD dalam mengkoordinasi Program dan kegiatan Sanitasi	4	50	3	1.5
4.2	Adanya penyuluhan kesehatan lingkungan	4	50	3	1.5
		JUMLAH		100	3
5	ASPEK SDM				
5.1	-	0	0	0	0
		JUMLAH		0	0
		JUMLAH NILAI KEKUATAN			14.8
KELEMAHAN (WEAKNESS)					
1	ASPEK KELEMBAGAAN				
1.1	Perda/Qanun dan dokumen perencanaan yang mengatur pengelolaan Air Limbah belum ada	4	50	4	2
1.2	Lembaga khusus pengelolaan IPLT belum ada	4	50	4	2



		JUMLAH	100		4
2 ASPEK KEUANGAN					
2.1	Minimnya Anggaran terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Operasional dan Pemeliharaan Air Limbah	4	100	3	3
JUMLAH		100			3
3 ASPEK TEKNIS OPERASIONAL					
3.1	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibangun dalam pengoperasian belum maksimal	4	50	3	1.5
3.2	Jumlah Truk Penyedotan Lumpur Tinja tidak memadai	4	50	3	1.5
JUMLAH		100			3
4 ASPEK KOMUNIKASI					
4.1	Komunikasi Pemerintah Kabupaten terkait pengelolaan air limbah melalui media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik masih rendah	3	100	3	3
JUMLAH		100			3
5 ASPEK SDM					
5.1	Minimnya pelatihan untuk peningkatan SDM dari Air Limbah	4	100	4	4
JUMLAH		100			4
JUMLAH NILAI KELEMAHAN					17
SELISIH KEUATAN - KELEMAHAN					-2.2
NO	FAKTOR EKSTERNAL	NILAI	BOBOT	RATING	SKOR (BOBOT X RATING)
PELUANG (OPPORTUNITY)					
1 ASPEK KELEMBAGAAN					
1.1	Bantuan Rencana Penyusunan Perda/Qanun dan dokumen perencanaan yang mengatur pengelolaan Air Limbah	4	50	4	2
1.2	Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan Air Limbah	4	30	3	0.9
1.3	Adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bisa dimanfaatkan	3	20	3	0.6
JUMLAH		100			3.5
2 ASPEK KEUANGAN					
2.1	Tersedianya anggaran untuk Sanitasi dari Dana Desa, Aspirasi Dewan, APBN/Dana Otsus	4	60	4	2.4
2.2	Pengelolaan Air Limbah dapat menambah pendapatan Daerah	4	40	4	1.6
JUMLAH		100			4
3 ASPEK TEKNIS OPERASIONAL					



3.1	Adanya dukungan peningkatan layanan penyedotan limbah tinja sehingga memenuhi pelayanan dan operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4	100	4	4
	JUMLAH		100		4
4	ASPEK KOMUNIKASI				
4.1	Banyaknya media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan promosi	4	100	3	3
	JUMLAH		100		3
5	ASPEK PARTISIPASI MASYARAKAT, SWASTA DAN KESETARAAN JENDER				
5.1	Peran masyarakat dan swasta dalam menjaga dan mengelola Air Limbah	4	100	4	4
	JUMLAH		100		4
6	ASPEK SOSIAL BUDAYA				
6.1	Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan Air Limbah	4	50	4	2
6.2	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi gaya hidup	4	50	4	2
	JUMLAH		100		4
7	ASPEK DEMOGRAFI DAN LINGKUNGAN HIDUP				
7.1	Pengenalan teknologi yang lebih maju dan ramah lingkungan dalam pengelolaan Air Limbah	4	100	4	4
	JUMLAH		100	4	4
	JUMLAH NILAI PELUANG				26.5
ANCAMAN (TREATH)					
1	ASPEK KELEMBAGAAN				
1.1	Apabila Perda/Qanun yang mengatur pengelolaan Air Limbah dan dokumen perencanaan tidak ada berakibat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akan hilang	4	100	4	4
	JUMLAH		100		4
2	ASPEK KEUANGAN				
2.1	Rendahnya Investasi dari CSR/Swasta	4	100	4	4
	JUMLAH		100		4
3	ASPEK TEKNIS OPERASIONAL				
3.1	Sarana dan Prasarana Air Limbah masyarakat masih banyak yang belum katagori aman dan layak	4	60	4	2.4
3.2	Pelayanan kepada masyarakat terhambat	4	40	4	1.6
	JUMLAH		100		4
4	ASPEK KOMUNIKASI				



4.1	Kurangnya minat dan rasa ingin tahu masyarakat tentang pentingnya informasi Air Limbah di media cetak, media elektronik dan media sosial	4	100	3	3
	JUMLAH		100		3
5	ASPEK PARTISIPASI MASYARAKAT, SWASTA DAN KESETARAAN JENDER				
5.1	Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Air Limbah	4	100	3	3
	JUMLAH		100		3
6	ASPEK SOSIAL BUDAYA				
6.1	Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan sulit terjadi	4	100	3	3
	JUMLAH		100		3
7	ASPEK DEMOGRAFI DAN LINGKUNGAN HIDUP				
7.1	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang BABS	4	50	3	1.5
7.2	Terjadi pencemaran terhadap air tanah dan lingkungan sekitar terkait akses belum layak	4	30	3	0.9
7.3	Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepadatan penduduk yang tidak merata mengakibatkan pelayanan tidak maksimal	4	20	3	0.6
	JUMLAH		100		3
	JUMLAH NILAI ANCAMAN				24
	SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN				2.5

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024

MATRIKS AIR LIMBAH

Visi Sanitasi Kab. Nagan Raya		KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang bersih dan sehat melalui pembangunan sanitasi yang berkelanjutan		OPD yang menangani Sektor Air Limbah	Perda/Qanun dan dokumen perencanaan yang mengatur pengelolaan Air Limbah belum ada
Misi Air Limbah Domestik			
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah	Telah dibentuk kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengkoordinasi Program Sanitasi	Lembaga khusus pengelolaan IPLT belum ada
2	Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah	Kebijakan pendukung baik berupa RTRW serta RPJMD	Minimnya Anggaran terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Operasional dan Pemeliharaan Air Limbah
3	Meningkatkan sumberdaya lokal dalam pengelolaan air limbah	Tersedianya anggaran Sanitasi dari APBK/Dana Otsus	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibangun dalam pengoperasian belum maksimal
4	Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman	Tersedia biaya operasional dan pemeliharaan sarana Air Limbah	Jumlah Truk Penyedotan Lumpur Tinja tidak memadai
5	Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah	Adanya Pungutan retribusi pelayanan	Komunikasi Pemerintah Kabupaten terkait pengelolaan air limbah melalui media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik masih rendah
		Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan Air Limbah secara komunal	Minimnya pelatihan untuk peningkatan SDM dari Air Limbah
		Adanya komunikasi antar OPD dalam mengkoordinasi Program dan kegiatan Sanitasi	
		Adanya penyuluhan kesehatan lingkungan	
PELUANG (OPPORTUNITY)		Strategi S-O	Strategi W-O
1	Bantuan Rencana Penyusunan Perda/Qanun dan dokumen perencanaan yang mengatur pengelolaan Air Limbah	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam pengelolaan Air Limbah	Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik dan Industri Rumah Tangga skala permukiman
2	Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan Air Limbah	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Penyusunan Perda/Qanun tentang pengelolaan Air Limbah Domestik

3	Adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bisa dimanfaatkan		Pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola IPLT
4	Tersedianya anggaran untuk Sanitasi dari Dana Desa, Aspirasi Dewan, APBN/Dana Otsus		Peningkatan alokasi anggaran pada sektor Sanitasi dari sumber anggaran Dana Desa, Aspirasi Dewan, APBK, APBN/Dana Otsus
5	Pengelolaan Air Limbah dapat menambah pendapatan Daerah		Peningkatan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas
6	Adanya dukungan peningkatan layanan penyedotan limbah tinja sehingga memenuhi pelayanan dan operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		Pengoptimalisasi IPLT
7	Banyaknya media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan promosi		
8	Peran masyarakat dan swasta dalam menjaga dan mengelola Air Limbah		
9	Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan Air Limbah		
10	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi gaya hidup		
11	Pengenalan teknologi yang lebih maju dan ramah lingkungan dalam pengelolaan Air Limbah		
ANCAMAN (THREAT)	Strategi S-T	Strategi W-T	
1	Apabila Perda/Qanun yang mengatur pengelolaan Air Limbah dan dokumen perencanaan tidak ada berakibat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akan hilang	Meningkatkan sarana dan prasarana	Peningkatan penyuluhan kesehatan lingkungan untuk Air Limbah melalui media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat
2	Rendahnya Investasi dari CSR/Swasta		
3	Sarana dan Prasarana Air Limbah masyarakat masih banyak yang belum katagori aman dan layak		
4	Pelayanan kepada masyarakat terhambat		




5	Kurangnya minat dan rasa ingin tahu masyarakat tentang pentingnya informasi Air Limbah di media cetak, media elektronik dan media sosial		
6	Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Air Limbah		
7	Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan sulit terjadi		
8	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang BABS		
9	Terjadi pencemaran terhadap air tanah dan lingkungan sekitar terkait akses belum layak		
10	Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepadatan penduduk yang tidak merata mengakibatkan pelayanan tidak maksimal		

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024

Untuk Posisi pengelolaan Sanitasi Air limbah Domestik dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1
Posisi Pengelolaan Sanitasi Air limbah Domestik





Strategi

1. Penyusunan Perda/Qanun tentang Pengelolaan Air limbah Domestik

Strategi kedua dalam pengembangan air limbah domestik adalah dengan melakukan penyusunan Perda tentang pengelolaan air limbah, dimana Perda ini memuat sanksi-sanksi, dan aturan-aturan sehingga pengelolaan air limbah yang baik dapat terwujud.

2. Pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola IPLT

Strategi ketiga dalam pengembangan air limbah domestik adalah pembentukan lembaga pengelola IPLT, dimana pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengelola IPLT baik dari segi sarana prasarana, kontribusi, pemeliharaan dan lain sebagainya sehingga IPLT yang telah dibangun dapat difungsikan secara optimal dan terkendali.

3. Peningkatan Alokasi Anggaran pada sektor sanitasi dari sumber anggaran dana Desa, Aspirasi Dewan, APBK, APBN/Dana Otsus

Strategi keempat dalam pengembangan air limbah domestik adalah peningkatan alokasi anggaran, dimana dengan alokasi anggaran yang mencukupi dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi baik dari segi operasional, tenaga kerja, sarana prasarana, dan pemeliharaan sehingga pengelolaan air limbah kedepan dapat lebih baik dan optimal.

4. Peningkatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas

Strategi kelima dalam pengembangan air limbah domestik adalah peningkatan SDM. Untuk saat ini ketersediaan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas masih sangat kurang sehingga menghambat berjalannya kegiatan. Dengan tersedianya SDM yang berkualitas dan berkuantitas sangat menjamin terlaksananya kegiatan pengelolaan air limbah secara maksimal.

5. Peningkatan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik

Strategi kedelapan dalam pengembangan air limbah domestik adalah peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan air limbah, pengelolaan air limbah yang baik sangat didukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Tidak optimalnya pengelolaan air limbah disebabkan salah satunya minimnya sarana prasarana yang tersedia, oleh sebab itu peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sangat diperlukan.

6. Peningkatan penyuluhan kesehatan lingkungan untuk air limbah melalui multi media

Strategi kesembilan dalam pengembangan air limbah domestik adalah melakukan peningkatan penyuluhan kesehatan lingkungan untuk air limbah melalui media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat. Semakin sering dilaksanakan penyuluhan informasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait air limbah maka masyarakat akan memahami dan memiliki pengetahuan yang baik tata cara menjaga lingkungan terutama dalam hal pengelolaan limbah rumah tangga dan industri.



Tabel 4.2
Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air limbah Domestik

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Belum ada peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Air Limbah Domestik 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rapat Koordinasi Penyusunan Qanun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten
						Penyusunan Naskah Akademik
						Pembahasan dan Pengesahan Qanun SPALD Kabupaten
						Sosialisasi Qanun SPALD Kabupaten
Belum ada peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya Perbu UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembentukan Perbu UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2025	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sosialisasi UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
						SK Bupati tentang Pengurs UPTD
						Pembentukan UPTD



Sebanyak 2,9% (1.233) RT masih mengakses sanitasi belum layak	Terwujudnya 100% Akses Sanitasi Layak Air Limbah Domestik	Tersedianya fasilitas akses sanitasi layak sebanyak 1.233 RT tahun 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sosialisasi Pembangunan SPALDS
						Pembangunan SPALDS
						Operasional dan Perawatan
Masih terdapat sebanyak 13,7% (5.790) Rumah Tangga masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Terwujudnya 100% Akses Sanitasi Layak Air Limbah Domestik	Tersedianya fasilitas akses sanitasi layak sebanyak 5.790 RT tahun 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sosialisasi Pembangunan SPALDS
						Pembangunan SPALDS
						Operasional dan Perawatan
Gap Akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik sebesar 5,6% terhadap target 2029	Meningkatnya akses aman melalui sambungan rumah air limbah terpusat	Meningkatnya sarana dan prasarana akses sanitasi aman kepada 500 RT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyedia an SPALDT Skala Permukiman	Survey dan Investigasi Kelayakan SPALDT Skala Permukiman



		melalui Sambungan Rumah SPALDT pada tahun 2029				Sosialisasi dan Pemicuan Pembangunan SPALDT Skala Permukiman
						Pembebasan Lahan/Tanah
						Perencanaan Teknis (DED) SPALD Terpusat Skala Permukiman
						Sosialisasi "Pembangunan" SPALD Terpusat Skala Permukiman
						Pembentukan Lembaga Pengelola SPALD Terpusat Skala Permukiman
						Pelatihan Pengelolaan SPALD Terpusat Skala Permukiman
						Pembangunan SPALD-T skala Permukiman
						Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan



						SPALD-T Skala Permukiman
						Pembangunan dan Supervisi Sambungan Rumah (SR)
						Perluasan/Penambahan Sambungan Rumah (SR).
						Operasi dan Pemeliharaan SPALD Terpusat Skala Permukiman
Gap Akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik sebesar 5,6% terhadap target 2029	Meningkatkan akses aman terhadap penyedotan tangki septik layak	Terlayaninya 5.000 RT melalui penyedotan tinja pada tahun 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Air Limbah Domestik	Operasional IPLT
						Sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)



Gap Akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik sebesar 5,6% terhadap target 2029	Meningkatkan akses aman terhadap penyedotan tangki septik layak	Terlayaninya 5.000 RT melalui penyedotan tinja pada tahun 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Gap Akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik sebesar 5,6% terhadap target 2029	Meningkatkan akses aman terhadap penyedotan tangki septik layak	Terlayaninya 5.000 RT melalui penyedotan tinja pada tahun 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Air Limbah Domestik	Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik
Gap Akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik sebesar 5,6% terhadap target 2029	Meningkatkan akses aman terhadap penyedotan tangki septik layak	Terlayaninya 5.000 RT melalui penyedotan tinja pada tahun 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	(a) Perencanaan Detail (DED) Rehabilitasi IPLT
						(b) Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi IPLT
						(c) supervisi Pekerjaan Rehabilitasi IPLT



Gap Akses Sanitasi Aman Air Limbah Domestik sebesar 5,6% terhadap target 2029	Meningkatkan akses aman terhadap penyedotan tangki septik layak	Terlayaninya 5.000 RT melalui penyedotan tinja pada tahun 2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Saranda dan Prasarana IPLT	(a). Studi Kelayakan
						(b). Studi Lingkungan Pembangunan IPLT
						(c). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPLT
						(d). Pembebasan Lahan/Tanah
						(e) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT
						(f). Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT
						(g). Pelatihan bagi Pengelola IPLT
						(h) Pembangunan IPLT
						(i). Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan IPLT
						(j). Pengadaan Truk Tinja



						(k). Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya
Masih terdapat sebanyak 13,7% (5.790) Rumah Tangga masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Terwujudnya 100% Akses Sanitasi Layak Air Limbah Domestik	Tersedianya fasilitas akses sanitasi layak sebanyak 5.790 RT tahun 2029	Pemicuan untuk Implementasi seluruh Pilar STBM (ODF)	Pemicuan untuk Implementasi seluruh Pilar STBM (ODF)	Pemicuan untuk Implementasi seluruh Pilar STBM (ODF)	Sosialisasi Desa STBM
						Pendampingan akses Jamban
						Verifikasi Desa ODF
Masih terdapat sebanyak 13,7% (5.790) Rumah Tangga masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Terwujudnya 100% Akses Sanitasi Layak Air Limbah Domestik	Tersedianya fasilitas akses sanitasi layak sebanyak 5.790 RT tahun 2029	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Implementasi SSK
						Kunjungan Lapangan Implementasi SSK

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 dan Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024



4.2. Pengelolaan Persampahan

Strategi pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dirumuskan berdasarkan hasil Analisis SWOT yang menghasilkan strategi pengembangan pengelolaan persampahan selama lima tahun kedepan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Berikut Analisa SWOT beserta penjelasan Strategi pengembangan persampahan dalam menanggulangi permasalahan Persampahan di Kabupaten Nagan Raya antara lain :

Hasil analisa SWOT:

Tabel 4.3
Hasil Analisa SWOT Persampahan

NO	FAKTOR INTERNAL	NILAI	BOBOT	RATING	SKOR (BOBOT X RATING)
KEKUATAN (STRENGTH)					
1	ASPEK KELEMBAGAAN				
1.1	Tersedianya Qanun terkait retribusi persampahan dan Qanun Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	4	40	4	1.6
1.2	Kebijakan pengelolaan persampahan telah tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RTRW, dll)	4	20	3	0.6
1.3	Telah dibentuk kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengkoordinasi Program Sanitasi	4	20	3	0.6
1.4	OPD dan SOP terkait pengelolaan sektor persampahan	4	20	3	0.6
		JUMLAH	16	100	3.4
2	ASPEK KEUANGAN				
2.1	Tersedianya anggaran sanitasi dari APBK/Dana Otsus	4	60	3	1.8
2.2	Alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan sarana persampahan	4	40	3	1.2
		JUMLAH		100	3
3	ASPEK TEKNIS OPERASIONAL				
3.1	Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan persampahan	4	60	3	1.8
3.2	Telah memiliki armada pendukung untuk pelayanan persampahan dan operasional	4	40	3	1.2
		JUMLAH		100	3
4	ASPEK KOMUNIKASI				



4.1	Penggunaan sosial media dalam penyampaian informasi terkait sektor persampahan	4	60	3	1.8
4.2	Adanya penyuluhan kesehatan lingkungan	4	40	3	1.2
	JUMLAH		100		3
5	ASPEK SDM				
5.1	Terdapat SDM yang mendukung pengelolaan persampahan	4	100	2	2
	JUMLAH		100		2
	JUMLAH NILAI KEKUATAN				14.4
KELEMAHAN (WEAKNESS)					
1	ASPEK KELEMBAGAAN				
1.1	Qanun terkait retribusi pelayanan persampahan dan Qanun Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dilakukan secara optimal	4	100	3	3
	JUMLAH		100		3
2	ASPEK KEUANGAN				
2.1	Rendahnya alokasi anggaran untuk Persampahan	4	60	3	1.8
2.2	Masih belum optimalnya pengutipan retribusi sampah	4	40	3	1.2
	JUMLAH		100		3
3	ASPEK TEKNIS OPERASIONAL				
3.1	Kurangnya Sarana dan Prasarana Persampahan	4	40	4	1.6
3.3	Pengelolaan TPA belum optimal	4	40	4	1.6
3.2	Penerapan standar operasional pelayanan persampahan belum optimal	4	20	4	0.8
	JUMLAH		100		4
4	ASPEK KOMUNIKASI				
4.1	Sosialisasi terkait pengelolaan persampahan secara langsung kepada masyarakat masih kurang	4	100	3	3
	JUMLAH		100		3
5	ASPEK SDM				
5.1	Belum memiliki sumber daya manusia yang khusus dan terampil dalam menangani persampahan	4	100	3	3
	JUMLAH		100		3
	JUMLAH NILAI KELEMAHAN				16
	SELISIH KEKUATAN - KELEMAHAN				-1.6



NO	FAKTOR EKSTERNAL	NILAI	BOBOT	RATING	SKOR (BOBOT X RATING)
PELUANG (OPPORTUNITY)					
1	ASPEK KELEMBAGAAN				
1.1	Dukungan Program dari Pemerintah Pusat	4	70	3	2.1
1.2	Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan persampahan	4	30	3	0.9
	JUMLAH		100		3
2	ASPEK KEUANGAN				
2.1	Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat	4	60	4	2.4
2.2	Tersedianya dana CSR dari Perusahaan	3	40	3	1.2
	JUMLAH		100		3.6
3	ASPEK TEKNIS OPERASIONAL				
3.1	Pemanfaatan teknologi yang lebih maju dan ramah lingkungan dalam pengelolaan persampahan	3	50	4	2
3.2	Pemanfaatan limbah sampah untuk menghasilkan energi alternatif dan pupuk organik	3	30	4	1.2
3.3	Adanya partisipasi dari kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	4	20	4	0.8
	JUMLAH		100		4
4	ASPEK KOMUNIKASI				
4.1	Penggunaan media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik untuk sosialisasi dan promosi	4	100	4	4
	JUMLAH		100		4
5	ASPEK PARTISIPASI MASYARAKAT, SWASTA DAN KESETARAAN JENDER				
5.1	Adanya kelompok masyarakat yang mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis	3	70	2	1.4
5.2	Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap isu persampahan	3	30	2	0.6
	JUMLAH		100		2
6	ASPEK SOSIAL BUDAYA				
6.1	Peran ulama dan tokoh agama dalam mengedukasi kebersihan dan pengelolaan sampah	4	60	2	1.2
6.2	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi gaya hidup masyarakat	4	40	3	1.2
	JUMLAH		100		2.4
7	ASPEK DEMOGRAFI DAN LINGKUNGAN HIDUP				



7.1	Pemanfaatan gas metan dari TPA mengurangi efek gas rumah kaca	3	60	3	1.8
7.2	Area Permukiman Penduduk yang padat dan volume sampah yang bertambah dapat dimanfaatkan untuk sarana pengelolaan 3R	4	40	2	0.8
JUMLAH			100		2.6
JUMLAH NILAI PELUANG					21.6
ANCAMAN (TREATH)					
1	ASPEK KELEMBAGAAN				
1.1	Qanun terkait retribusi pelayanan persampahan dan Qanun Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga apabila belum diterapkan dan dilakukan secara optimal Pemerintah Kabupaten akan dianggap masyarakat tidak bisa menjalankan mandat sesuai tugas dan fungsinya	4	100	4	4
JUMLAH			100		4
2	ASPEK KEUANGAN				
2.1	Tidak adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat	3	70	3	2.1
2.2	Tidak adanya dukungan pendanaan dari CSR/Swasta	3	30	3	0.9
JUMLAH			100		3
3	ASPEK TEKNIS OPERASIONAL				
3.1	Partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak terlaksana	2	100	4	4
JUMLAH			100		4
4	ASPEK KOMUNIKASI				
4.1	Ketidak percayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam pengelolaan persampahan	3	100	2	2
JUMLAH			100		2
5	ASPEK PARTISIPASI MASYARAKAT, SWASTA DAN KESETARAAN JENDER				
5.1	Peran serta masyarakat dan Swasta masih rendah dalam penanganan sampah	4	100	4	4
JUMLAH			100		4
6	ASPEK SOSIAL BUDAYA				
6.1	Budaya membuang sampah sembarangan masih terjadi	4	100	4	4
JUMLAH			100		4
7	ASPEK DEMOGRAFI DAN LINGKUNGAN HIDUP				
7.1	Pencemaran lingkungan akibat pembakaran sampah dan pembuangan sampah di sembarang tempat	4	70	4	2.8
7.2	Tren urbanisasi penduduk yang meningkat sehingga volume sampah bertambah	3	30	4	1.2



JUMLAH	100		4
JUMLAH NILAI ANCAMAN			25
SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN			-3.4

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024



Visi Sanitasi Kab. Nagan Raya		KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)	
Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang bersih dan sehat melalui pembangunan sanitasi yang berkelanjutan		Tersedianya Qanun terkait retribusi persampahan dan Qanun Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Qanun terkait retribusi pelayanan persampahan dan Qanun Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dilakukan secara optimal	
Misi Persampahan				
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Kebijakan pengelolaan persampahan telah tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RTRW, dll)	Rendahnya alokasi anggaran untuk Persampahan	
2	Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah	Telah dibentuk kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengkoordinasi Program Sanitasi	Masih belum optimalnya pengutipan retribusi sampah	
3	Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan sampah berkelanjutan	OPD dan SOP terkait pengelolaan sektor persampahan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Persampahan	
4	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Tersedianya anggaran sanitasi dari APBK/Dana Otsus	Pengelolaan TPA belum optimal	
5	Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip good and cooperative governance.	Alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan sarana persampahan	Penerapan standar operasional pelayanan persampahan belum optimal	
		Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan persampahan	Sosialisasi terkait pengelolaan persampahan secara langsung kepada masyarakat masih kurang	
		Telah memiliki armada pendukung untuk pelayanan persampahan dan operasional	Belum memiliki sumber daya manusia yang khusus dan terampil dalam menangani persampahan	
		Penggunaan sosial media dalam penyampaian informasi terkait sektor persampahan		
		Adanya penyuluhan kesehatan lingkungan		
		Terdapat SDM yang mendukung pengelolaan persampahan		
PELUANG (OPPORTUNITY)		Strategi S-O	Strategi W-O	
1	Dukungan Program dari Pemerintah Pusat	Peningkatan sumber pendanaan untuk pengembangan dan pengelolaan persampahan	Pengoptimisasian Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)	
2	Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan persampahan	Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R	Peningkatan area pelayanan persampahan	
3	Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat		Peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan TPA	
4	Tersedianya dana CSR dari Perusahaan		Pembentukan Kelembagaan TPA	



5	Pemanfaatan teknologi yang lebih maju dan ramah lingkungan dalam pengelolaan persampahan		
6	Pemanfaatan limbah sampah untuk menghasilkan energi alternatif dan pupuk organik		
7	Adanya partisipasi dari kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan		
8	Penggunaan media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik untuk sosialisasi dan promosi		
9	Adanya kelompok masyarakat yang mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis		
11	Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap isu persampahan		
12	Peran ulama dan tokoh agama dalam mengedukasi kebersihan dan pengelolaan sampah		
13	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi gaya hidup masyarakat		
14	Pemanfaatan gas metan dari TPA mengurangi efek gas rumah kaca		
15	Area Permukiman Penduduk yang padat dan volume sampah yang bertambah dapat dimanfaatkan untuk sarana pengelolaan 3R		
ANCAMAN (THREAT)	Strategi S-T	Strategi W-T	
1	Qanun terkait retribusi pelayanan persampahan dan Qanun Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga apabila belum diterapkan dan dilakukan secara optimal Pemerintah Kabupaten akan dianggap masyarakat tidak bisa menjalankan mandat sesuai tugas dan fungsinya	Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana persampahan	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemahaman PHBS dan cara pengelolaan sampah dengan sistem 3R
2	Tidak adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat		
3	Tidak adanya dukungan pendanaan dari CSR/Swasta		




4	Partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak terlaksana		
5	Ketidak percayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam pengelolaan persampahan		
6	Peran serta masyarakat dan Swasta masih rendah dalam penanganan sampah		
7	Budaya membuang sampah sembarangan masih terjadi		
8	Pencemaran lingkungan akibat pembakaran sampah dan pembuangan sampah di sembarang tempat		
9	Tren urbanisasi penduduk yang meningkat sehingga volume sampah bertambah		

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024



Untuk Posisi pengelolaan Sanitasi Persampahan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2
Posisi Pengelolaan Sanitasi Persampahan





Strategi

- 1. Peningkatan sumber pendanaan untuk pengembangan dan pengelolaan persampahan**
Peningkatan Alokasi Anggaran, dimana dengan alokasi dana yang mencukupi dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi baik dari segi operasional, SDM, sarana prasarana, dan pemeliharaan sehingga pengolahan sampah kedepan dapat lebih baik dan optimal.
- 2. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R**
Dalam rangka pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya dibutuhkan sarana berupa TPS 3R yang berfungsi untuk mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan Kembali hasil daur ulang sampah sehingga lingkungan bebas dari sampah dan dapat menambah pendapatan bagi masyarakat.
- 3. Pengoptimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**
Optimalisasi TPA diperlukan seiring dengan bertambahnya sampah yang masuk dan kebutuhan akan sarana TPA.
- 4. Peningkatan area pelayanan persampahan**
Untuk menciptakan penanganan dan pengurangan sampah dari sumbernya diperlukan upaya dari Pemerintah, salah satunya adalah menambah area pelayanan persampahan bagi masyarakat dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat danmewujudkan Kabupaten Nagan Raya bersih dan sehat
- 5. Peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan TPA**
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persampahan saat ini masih belum efektif, hal ini disebabkan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana persampahan dan biaya operasional yang masih terbatas. Dengan peningkatan SDM, sarana dan prasarana persampahan, dan biaya operasional diharapkan nantinya OPD yang menangani persampahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih efektif.
- 6. Pembentukan Kelembagaan TPA**
Untuk menunjang TPA dalam pengelolaan sampah secara professional, dibutuhkan suatu lembaga/UPTD khusus yang menangani sampah yang berfungsi memantau, melakukan pengawasan dan pengoperasian TPA.
- 7. Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana persampahan**
dalam melakukan penanganan dan pengurangan sampah dari sumbernya dan bertambahnya jumlah sampah dan area pelayanan dibutuhkan fasilitas penunjang berupa peningkatan jumlah sarana dan prasarana sampah.



8. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemahaman PHBS dan cara pengelolaan sampah dengan sistem 3R

Pemahaman akan perilaku hidup sehat dan tata cara pengelolaan sampah dengan sistem 3R bagi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu Pemerintah Daerah mencapai target penanganan dan pengurangan sampah. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas bagi masyarakat.



Tabel 4.4
Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Persampahan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
B. PERSAMPAHAN						
Belum adanya Qanun dan Perbup Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya Qanun dan Perbup Pengelolaan dan Pengurangan Sampah	Qanun tentang pengelolaan Sampah, Perbup tentang Pengurangan/Pembatasan Sampah, Perbup tentang Kerja Sama Pengelolaan Sampah Lintas Sektor	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Penyusunan Qanun dan Perbup tentang Pengelolaan Sampah
						Penyusunan Naskah Akademik dan/atau draft Perbup Tentang Pengelolaan Sampah
						Pembahasan dan Pengesahan Qanun dan Perbup tentang Pengelolaan Sampah
						Sosialisasi Qanun dan Perbup tentang Pengelolaan Sampah



Sebanyak 47,5% (2.449) Rumah Tangga belum mendapatkan layanan persampahan di daerah perkotaan.	Meningkatan layanan pengelolaan persampahan	Sebanyak 2.449 RT mendapatkan layanan pengelolaan sampah tahun 2029	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, Pendaur Ulang, dan pemanfaatan kembali	Sosialisasi pengurangan sampah melalui kegiatan Bank Sampah
						Pembentukan Bank Sampah
						Pembinaan dan Monev kegiatan Pengelolaan Bank Sampah
Peran masyarakat dan swasta dalam membayar retribusi sampah masih sangat rendah.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sosialisasi Layanan Sampah Melalui Dump Truk, Becak dan Wadah Persampahan (Kontainer/Tong Sampah)
						Penyuluhan Pengelolaan Persampahan "Stop Buang Sampah Sembarangan"



Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA	Terwujudnya pelayanan pengelolaan sampah	100% masyarakat pada daerah perkotaan mendapatkan layanan sampah 2029	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Operasional Armada Sampah
						Operasional TPA
						Pemeliharaan TPA
Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA	Terwujudnya pelayanan pengelolaan sampah	100% masyarakat pada daerah perkotaan mendapatkan layanan sampah 2029	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Daerah/Kota	Penyediaan Sarana Persampahan	Penyediaan Dump Truk
						Penyediaan Becak Sampah
						Penyediaan Wadah Sampah Kontainer
						Penyediaan Sarana Tong Sampah
						Penyediaan Alat Berat



Pemanfaatan sampah sebagai bahan bernilai masih sangat rendah	Adanya layanan pengurangan sampah melalui sistem TPS3R	Terbentuknya 3 Unit TPS3R pada tahun 2029	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Daerah/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	(1). Survey Kelayak TPS3R
						(2). Pembebasan Lahan
						(3). Penyusunan DED TPS 3R
						(4). Pemicuan
						(5). Pembentukan KSM TPS 3R; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R
						(6). Supervisi dan Pembangunan TPS 3R
						(7). Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R
						(8). Pemantauan dan Evaluasi



Belum adanya UPTD Pengelolaan Sampah sebagai operator layanan sampah.	Terbentuknya UPTD Persampahan	1 UPTD Persampahan terbentuk pada tahun 2029	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembentukan UPTD
Peran masyarakat dan swasta dalam membayar retribusi sampah masih sangat rendah.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Terkelolanya sampah oleh Masyarakat	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi Layanan Sampah
						Pendampingan pengurangan sampah

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 dan Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024



5

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1 Ringkasan

Dalam rangka sinkronisasi program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya melakukan internalisasi, eksternalisasi dan sinkronisasi serta pembahasan menyangkut anggaran tingkat Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pusat, DAK, Partisipasi masyarakat dan CSR/Swasta untuk Air Limbah dan Persampahan. Hasil program prioritas dituangkan dalam daftar program prioritas kegiatan jangka menengah berupa lembaran hasil pembahasan program, kegiatan dan pendanaan jangka menengah sumber pendanaan APBK, APBA, APBN, DAK, Masyarakat dan CSR/Swasta. Berikut ini adalah rekapitulasi sementara indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 Tahun, Funding Gap, biaya pengembangan sanitasi untuk 5 Tahun per sumber anggaran.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.414	64.593	77.854	71.898	83.239	302.997
2	Persampahan	3.575	3.361	9.461	4.056	10.179	30.632
Jumlah		8.989	67.954	87.315	75.954	93.418	333.629

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun di Kabupaten Nagan Raya, kebutuhan pendanaan untuk sanitasi berjumlah Rp. 333.629.000.000 sampai dengan tahun 2029.



Tabel 5.2
Funding Gap

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	8.989	67.954	87.315	75.954	93.418	333.629
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	14.520	13.818	14.218	14.493	19.319	76.368
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	0	54.136	73.097	61.461	74.098	262.792
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	0%	80%	84%	81%	79%	79%

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada Tabel Funding Gap di atas, selesih kebutuhan pendanaan terhadap kemampuan pendanaan dari APBK sebesar 79% (Rp. 262.792.000.000).

Tabel 5.3
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	4.887	6.569	6.830	6.974	7.315	32.577
2	APBD Provinsi	26	26	26	26	26	132
3	APBN	500	597	1.097	1.097	4.097	7.388
4	DAK	0	16.800	17.006	16.800	17.006	67.612
Jumlah A		5.414	23.993	24.960	24.898	28.445	107.709
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	0	23.200	27.200	29.600	37.600	117.600
2	Masyarakat	0	28.600	41.100	35.000	43.000	147.700
Jumlah B		0	51.800	68.300	64.600	80.600	265.300
Total (A + B)		5.414	75.793	93.260	89.498	109.045	373.009
Daftar Tunggu (Kebutuhan - A - B)		3.575	0	0	0	0	0

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table rekapitulasi indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun per sumber anggaran di Kabupaten Nagan Raya sumber anggaran dari pemerintah sebanyak 107.709.000.000 dan sumber pendanaan non pemerintah sebanyak 265.300.000.000.



5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berikut adalah rekapitulasi dengan sumber pendanaan Pemerintah (APBK, APBA, APBN, DAK) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBK Kabupaten Nagan Raya

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					X Rp. 1 Juta Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	4.887	6.569	6.830	6.974	7.315	32.577
2	Persampahan	2.470	2.796	3.446	2.991	2.924	14.627
Jumlah		7.357	9.365	10.276	9.965	10.239	47.204

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBK Kabupaten Nagan Raya kebutuhan pendanaan terhadap kegiatan Air Limbah Domestik dan Persampahan adalah sebanyak Rp. 47.204.000.000.

Tabel 5.5
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBA

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					X Rp. 1 Juta Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	26	26	26	26	26	132
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		26	26	26	26	26	132

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBA Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya kebutuhan pendanaan terhadap kegiatan Air Limbah Domestik dan Persampahan adalah sebanyak Rp. 132.000.000.



Tabel 5.6
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					X Rp. 1 Juta Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	500	597	1.097	1.097	4.097	7.388
2	Persampahan	500	500	1.000	500	2.950	5.450
Jumlah		1.000	1.097	2.097	1.597	7.047	12.838

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN Kabupaten Nagan Raya kebutuhan pendanaan terhadap kegiatan Air Limbah Domestik dan Persampahan adalah sebanyak Rp. 12.838.000.000.

Tabel 5.7
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					X Rp. 1 Juta Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	0	16.800	17.006	16.800	17.006	67.612
2	Persampahan	0	0	4.000	0	4.000	8.000
Jumlah		0	16.800	21.006	16.800	21.006	75.612

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan DAK Kabupaten Nagan Raya kebutuhan pendanaan terhadap kegiatan Air Limbah Domestik dan Persampahan adalah sebanyak Rp. 75.612.000.000.

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berikut adalah rekapitulasi dengan sumber pendanaan Non Pemerintah (Partisipasi CSR/Swasta, Partisipasi Masyarakat) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.8
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi CSR/Swasta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	0	23.200	27.200	29.600	37.600	117.600
2	Persampahan	60	35	335	35	335	800
Jumlah		60	23.235	27.535	29.635	37.935	118.400

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan partisipasi CSR/Swasta Kabupaten Nagan Raya kebutuhan pendanaan terhadap kegiatan Air Limbah Domestik dan Persampahan adalah sebanyak Rp. 118.400.000.000

Tabel 5.9
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	0	28.600	41.100	35.000	43.000	147.700
2	Persampahan	5	30	330	30	305	700
Jumlah		5	28.630	41.430	35.030	43.305	148.400

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan partisipasi masyarakat Kabupaten Nagan Raya kebutuhan pendanaan terhadap kegiatan Air Limbah Domestik dan Persampahan adalah sebanyak Rp. 148.400.000.000.

Tabel 5.10
Tabel Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Daftar Tunggu

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	50	50	0	100
Jumlah		0	0	50	50	0	100

Sumber: Lampiran 5 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pemutakhiran SSK 2024

Pada table Rekapitulasi sanitasi daftar tunggu di Kabupaten Nagan Raya kebutuhan pendanaan terhadap kegiatan Persampahan yang belum dapat di danai adalah sebanyak Rp. 100.000.000.



MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan Evaluasi Capaian Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur hasil program terhadap pencapaian target implementasi dari target Sanitasi Nasional (Akses Aman 15%, Akses Layak 90%), Target Sanitasi Provinsi Aceh (Akses Aman 13%, Akses Layak 80%) dan target Kabupaten (Akses Aman 15%, Akses Layak 85%) serta SDGS Tahun 2030. Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk memberikan informasi tentang :

1. Penyelarasan perencanaan program dan penganggaran Sanitasi.
2. Tingkat pencapaian target program dan kegiatan Sanitasi capaian Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).
3. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK) tahun berikutnya.
4. Penyusunan/Revisi yang diperlukan terhadap program dan kegiatan tahun pelaksanaan berikutnya.

Dalam kaitan dengan Monev pelaksanaan dan pencapaian program dari Strategi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut yaitu: (1) obyektif dan proposisional; (2) partisipasi; (3) tepat waktu; (4) transparan; (5) akuntabel; (6) berkesinambungan; dan (7) berbasis kinerja. Monitoring partisipatif melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan data. Tabel pelaporan dan jadwal monitoring Implementasi SSK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 6.1
Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2025

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data & Dokumentasi	Pengolah/Pemantau		
1	Input Capaian Strategis						Jun							BAPPEDA	BAPPEDA, DLH, PERKIM, DINKES	BAPPEDA	1-8 Mei 2025	BAPPEDA
2	Input Menu Investasi							Jul						BAPPEDA	BAPPEDA, DLH, PERKIM, DINKES	BAPPEDA	7-8 Juni 2025	BAPPEDA
3	Input Menu Akses								Agt					BAPPEDA	BAPPEDA, DLH, PERKIM, DINKES	BAPPEDA	5-8 Juli 2025	BAPPEDA
4	Input Menu Infrastruktur								Sept					BAPPEDA	BAPPEDA, DLH, PERKIM, DINKES	BAPPEDA	4-8 Agustus 2025	BAPPEDA
5	Input Menu Progres									Okt				BAPPEDA	BAPPEDA, DLH, PERKIM, DINKES	BAPPEDA	2-3 September 2025	BAPPEDA
6	Pelatihan Nawasis						Nov							BAPPEDA	BAPPEDA, DLH, PERKIM, DINKES	BAPPEDA	7-8 Juli 2025	BAPPEDA

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Nagan Raya 2024



Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya

PPSP

Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman